

**MEMBANGUN KETAHANAN KELUARGA BAGI PELAKU
PERNIKAHAN DINI**

(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor)

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Strata Satu dalam Bidang
Hukum Keluarga Islam (S.H)



Oleh :

REGGI FIRDAUS

NIM: 19.15.00.05

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Membangun Ketahanan Keluarga Bagi Pelaku Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor)” yang disusun oleh Reggi Firdaus Nomor Induk Mahasiswa: 19.15.00.05 telah diperiksa dan disetujui untuk di ujikan ke Sidang munaqasyah.

Bogor, 10 November 2023



Dr. Hj. Fitriyani, S.H.I., M.H.I

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Membangun Ketahanan Keluarga Bagi Pelaku Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara Bogor Kota)” yang disusun oleh Reggi Firdaus dengan Nomor Induk Mahasiswa 19.15.00.05 telah diujikan dalam sidang munaqosyah pada Hukum Kelurga Islam Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta pada tanggal 28 November 2023 dan revisi sesuai saran tim penguji. Maka Skripsi tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Jakarta, 28 November 2023

Dekan,




Dr. Muhammad Afifi, S.H., M.H

TIM PENGUJI

1. Rina Septiani, MA., Hk.


(Ketua/merangkap Penguji)



Tgl. 28 November 2023

2. Akhmad Fauzi, M.Ud.


(Sekretaris/merangkap Penguji)



Tgl. 28 November 2023

3. Muhammad Alwi Al Maliki, SH., MA.


(Penguji 1)



Tgl. 28 November 2023

4. Tazkiah Ashfia, S.H., M.H.I.


(Penguji 2)



Tgl. 28 November 2023

5. Dr. Hj. Fitriyani, S.H.I., M.H.I.

(Pembimbing)



Tgl. 28 November 2023

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reggi Firdaus

NIM : 19.15.00.05

Tempat/Tgl.Lahir : Bogor, 06 Desember 1998

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Membangun Ketahanan Keluarga Bagi Pelaku Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor)” adalah hasil karya asli penulis, bukan hasil plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya atau atas petunjuk para pembimbing. Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggungjawab penulis dan bersedia gelar akademiknya dibatalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bogor, 21 Agustus 2023

A 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp is shown with a black ink signature written over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH', '10000', and '5A545AJX017204510'.

Reggi Firdaus

NIM: 19.15.00.05

MOTTO

“Semakin besar kesalahan, maka semakin besar untuk diperbaiki”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alamin segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang atas segala limpahan rahmat dan petunjuk-Nya. Pernyataan rasa syukur kepada sang khalik atas hidayah-Nya yang diberikan kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Membangun Ketahanan Keluarga Bagi Pelaku Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor)”**.

Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW yang telah menjadi panutan dan sumber inspirasi dalam berbagai aspek kehidupan setiap insan, dan kepada keluarga serta para sahabat-sahabat beliau yang senantiasa ikhlas berjuang di jalan-Nya.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Oleh karena itu melalui tulisan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Juri Ardiantoro, Ph.D. selaku Rektor Unusia Jakarta, Fatkhu Yasik, M. Pd. selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Unusia Jakarta, Dwi Winarno, M.Si. selaku Wakil Rektor II Unusia Jakarta, Dr. Fariz Al-Nizar, M.Hum. selaku Wakil Rektor III Unusia Jakarta atas fasilitas yang diberikan selama menimba ilmu di kampus peradaban ini.
2. Dr. Muhammad Afifi, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum, Erfandi, S.H, M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum, serta seluruh civitas

akademik Fakultas Hukum atas segala bantuan dalam bentuk pelayanan administrasi kepada penulis, sehinggadapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Rina Septiani, MA., Hk selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam, Ahmad Fauzi, M.Ud selaku sekretaris kaprodi Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan dukungan, arahan serta dan pengetahuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Hj. Fitriyani, S.H.I., M.H.I Dosen Pembimbing dalam skripsi ini yang telah memberikan dukungan serta meluangkan banyak waktu disela-selakesibukannya dalam membimbing, mengarahkan, dan memberikan pengetahuan baru serta koreksi dalam penyelesaian skripsi ini. Semua pihak dosen di ruang lingkup Fakultas Hukum yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat selama penulis menuntut ilmu di Program Studi Hukum Keluarga Islam Unusia Jakarta.
5. Kepala perpustakaan dan seluruh staffnya atas berbagai fasilitas yang disediakan, yang memudahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Bapak Asep Lukman Hakim, S.Ag., M.H.I., M.M selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di lingkungan Kantor Urusan Agama.
7. Saudari Rizky Andry dan Safitri Widianti, Ahmad Yusup dan Nuriyah, Ari Hidayat dan Maria Ulfa selaku Narasumber dalam penelitian skripsi ini yang telah memberi kemudahan dan kerja samanya selama penulis melakukan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi.

8. Bapak Raden Alam Faisal Abdi selaku Staff Administrasi Umum Kantor Urusan Agama, Bapak Abdul Mufid, S.Ag selaku penghulu Kantor Urusan Agama yang telah membantu penulis dalam memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian.
9. Kedua orang tua tercinta, yaitu Ayahanda Saefudin dan Ibunda Nyai Maspiroh yang selalu memberikan dukungan lahir batin dan mendoakan setiap waktu hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan kontribusi kepada penulis selama kuliah hingga penyelesaian skripsi ini.

Bogor, 21 Agustus 2023



Reggi Firdaus

NIM: 19.15.00.05

FORM BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Reggi Firdaus

Judul : Membangun Ketahanan Keluarga Bagi Pelaku Pernikahan Dini
(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor)

Pembimbing : Dr. Hj. Fitriyani, S.H.I., M.H.I

No	Hari/Tanggal	Perbaikan	Paraf Pembimbing
1.	Jum'at, 07 April 2023	1. Bab I 2. Latar Belakang	" 
2.	Rabu, 17 Mei 2023	1. Bab I 2. Menambahkan Referensi	" 
3.	Rabu, 05 Juli 2023	1. Pertanyaan Penelitian 2. Bab II 3. Penelitian Terdahulu	" 
4.	Rabu, 16 Agustus 2023	1. Metodologi Penelitian 2. Informan Penelitian 3. Teknik Pengumpulan Data	" 
5.	Selasa, 24 Oktober 2023	1. Abstrak 2. Bab II 3. Bab IV	" 
6.	Jum'at, 10 November 2023	Hal-hal yang perlu diperbaiki	" 

Pembimbing,

"

Dr. Hj. Fitriyani, S.H.I., M.H.I

ABSTRAK

Reggi Firdaus, Membangun Ketahanan Keluarga Bagi Pelaku Pernikahan Dini (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor). Skripsi. Jakarta: Program Studi Hukum Keluarga Islam. Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta. 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan membangun ketahanan keluarga bagi pelaku pernikahan dini studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1). Bagaimana alasan pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor? 2). Bagaimana membangun ketahanan keluarga bagi pelaku pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor?

Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dokumentasi serta wawancara dengan pelaku pernikahan dini dan penghulu KUA Bogor Utara. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan yuridis. Dari data yang ada, dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini di KUA Bogor Utara dipengaruhi oleh lima faktor yaitu faktor ingin menghindari zina, faktor keyakinan dan kepercayaan, faktor keluarga, faktor ekonomi dan faktor pendidikan. Upaya untuk membangun ketahanan keluarga bagi pelaku pernikahan dini di KUA Bogor Utara adalah dengan empat faktor yaitu: Ketahanan komunikasi, ketahanan fisik, ketahanan psikologi dan ketahanan sosial. Sehingga dengan keempat faktor tersebut bagi pelaku pernikahan dini di KUA Bogor Utara mampu membangun keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah walaupun di usia mereka yang masih muda dan dapat menjadi salah satu bukti bahwa pernikahan dini tidak selamanya berakhir perceraian asal ada strategi untuk mempertahankan pernikahan tersebut.

Kata Kunci: Ketahanan Keluarga, Pernikahan Dini, Kantor Urusan Agama Bogor

ABSTRAC

Reggi Firdaus, Building Family Resilience for Early Marriages (Case Study of the North Bogor Religious Affairs Office, Bogor City). Thesis. Jakarta: Islamic Family Law Study Program. Indonesian Nahdlatul Ulama University (UNUSIA) Jakarta. 2023.

This research aims to analyze the problem of building family resilience for perpetrators of early marriage case studies at the North Bogor Religious Affairs Office, Bogor City with the following research questions: 1). What are the reasons for early marriage at the North Bogor Religious Affairs Office, Bogor City? 2). How to build family unity for perpetrators of early marriage at the North Bogor Religious Affairs Office, Bogor City?

This research method is field research which is descriptive analytical in nature. The data collection technique for this research is documentation and interviews with perpetrators of early marriage and head of the North Bogor KUA. The approach used is a normative and juridical approach. From the existing data, it was analyzed qualitatively.

*The results of this research show that early marriage in KUA North Bogor is influenced by five factors, namely the factor of wanting to avoid adultery, the belief and trust factor, family factors, economic factors and educational factors. Efforts to build family resilience for early marriage perpetrators in KUA North Bogor, Bogor City are based on four factors, namely: communication resilience, physical resilience, psychological resilience and social resilience. So with these four factors, perpetrators of early marriage in KUA North Bogor are able to build a family that is *sakinah, mawaddah and warahmah* even at a young age and can be proof that early marriage does not always end in divorce as long as there is a strategy to maintain the marriage.*

Keywords: Family Resilience, Early Marriage, Bogor Religious Affairs Office

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
FORM BIMBINGAN SKRIPSI	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRAC	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Penelitian	5
C. Pertanyaan Penelitian.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Diskursus Pernikahan.....	9
B. Konsep Ketahanan Keluarga.....	15
C. Konsep Pernikahan Dini.....	18
D. Sebab dan Dampak Pernikahan Dini.....	19
E. Dasar Hukum Pernikahan Dini.....	24
G. Prosedur Pernikahan Dini.....	27
H. Tinjauan Penelitian Terdahulu	31

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	33
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	34
C. Sumber Data	34
D. Informan Penelitian.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Kisi-kisi Instrumen Penelitian	38
G. Teknik Analisis Data.....	39
H. Validasi data (Validasi dan reliabilitas data)	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran Objek Penelitian	44
B. Gambaran Umum dan Alasan Pernikahan Dini di KUA Bogor Utara.....	49
C. Strategi Membangun Ketahanan Keluarga Bagi Pelaku Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara.....	61
D. Analisis SWOT Membangun Ketahanan Keluarga Bagi Pelaku Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara.....	69
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pernikahan adalah dasar hukum untuk melegalkan suatu hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, proses pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum dan norma sosial. Pernikahan dini masih menjadi masalah yang serius dihadapi oleh Indonesia. Satu dari sembilan perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun. Pernikahan dini hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Terdapat 38 Provinsi dengan prevalensi pernikahan dini lebih tinggi dari angka nasional (Handayani et al., 2021). Praktek pernikahan dini merupakan kontribusi dari berbagai faktor seperti individu, keluarga, komunitas, ataupun lingkup yang lebih luas dan menyangkut dinamika budaya serta struktur sosial.

Pernikahan dini terjadi dengan alasan untuk menghindari fitnah atau berhubungan seks di luar nikah. Ada juga orang tua yang menikahkan anak mereka yang masih remaja karena alasan ekonomi. Dengan menikahkan anak perempuan, berarti beban orang tua dalam menghidupi anak tersebut berkurang, karena anak perempuan akan menjadi tanggungjawab suaminya setelah menikah. Untuk merealisasikan tujuan mulia ini di antaranya adalah harus didukung kesiapan fisik atau materi dan kematangan jiwa (mental) dari masing-masing calon mempelai. Bagi seorang pemuda, usia untuk memasuki gerbang perkawinan dan kehidupan berumah tangga pada umumnya dititik beratkan kepada kematangan jasmani dan kedewasaan pikirannya serta

kesanggupan untuk memikul tanggungjawab sebagai suami dalam rumah tangganya. Itulah patokan yang sebaiknya para pemuda, kecuali jika ada fakta-fakta lain yang menyebabkan pernikahannya harus dipercepat guna memeliharanya dari dosa yang akan membawa akibat lebih buruk baginya. Bagi seorang gadis, usia melakukan perkawinan itu karena adanya kemungkinan dalam waktu singkat terjadi kehamilan dan persalinan pertama harus memperhitungkan kematangan jasmani dan rohaninya yang memungkinkan ia dapat menjalankan tugas sebagai istri dan ibu dengan sebaik-baiknya.

Syariat Islam mengajarkan bahwa salah satu syarat utama keabsahan suatu syariat adalah apabila yang bersangkutan telah akil baligh. Oleh karena itu, seorang pria yang belum balig belum dapat melaksanakan qabul secara sah dalam suatu akad nikah. Perlu diketahui bahwa dalam pelaksanaan akad nikah, calon mempelai pria harus mengatakan qabul (penerimaan nikah).

Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan suami istri dalam memikul tanggungjawab. Begitu memutuskan untuk menikah, pasangan tersebut harus siap menanggung segala beban yang timbul akibat pernikahan, terutama menyangkut pemberian nafkah, pendidikan dan pengasuhan anak. Dalam hal ini, pihak yang paling sering merasa kurang diuntungkan adalah perempuan. Banyak masalah timbul ketika perempuan yang belum cukup umur dan belum memiliki kedewasaan psikologi dan kesiapan mental dengan kurun waktu yang cukup singkat memiliki anak dan berkewajiban untuk mendidiknya (Shufiyah, 2018).

Pernikahan dini banyak terjadinya perceraian. Adapun penyebab perceraian pernikahan dini mulai dari permasalahan ekonomi keluarga, tidak ada pengertian tentang risiko buruk pernikahan dini baik dari mempelai itu sendiri dan keturunannya. Pernikahan dini juga mempengaruhi keadaan bayi yang lahir menurut (Fauji Hadiono, 2018) ditemukan bahwa umur seorang ibu mempengaruhi keadaan bayi yang lahir. Kelompok umur remaja putri yang berkisar 15-19 tahun paling tinggi kematiannya. Tingginya angka kematian dikarenakan oleh perawatan selama hamil yang kurang baik, stres, emosi kehamilan yang menyebabkan komplikasi sewaktu kehamilan bayi dan perawatan bayi yang kurang baik setelah dilahirkan. Betapa pentingnya mempertimbangkan umur seorang ibu. Secara psikologi, ibu usia remaja sebenarnya belum siap untuk menjadi seorang ibu dalam hal keterampilan untuk mengurus anaknya. Ibu ini lebih menunjukkan sifat keremajaan itu, antara lain: belum stabil, belum memiliki pemikiran tentang masa depan yang mantap, masih dalam transisi.

Tingginya angka perkawinan anak menimbulkan berbagai masalah kesehatan di antaranya ibu yang berusia di bawah 18 tahun yaitu memiliki 35% hingga 55% risiko yang lebih tinggi untuk melahirkan bayi dengan berat bayi lahir rendah (BBLR) dibandingkan dengan ibu yang berusia di atas 19 tahun. Angka kematian bayi 60% lebih tinggi pada ibu yang masih berusia di bawah 18 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah anak dari ibu muda bertahan hidup hingga tahun pertama, anak dibawah 5 tahun memiliki 28% risiko kematian yang lebih besar. Kejadian kesakitan dan kematian ini diakibatkan oleh nutrisi ibu yang kurang baik, fisik dan psikis ibu yang belum

matang, kurangnya akses bermasyarakat dan akses layanan kesehatan reproduksi dan risiko tinggi akan penyakit infeksi (Oktavia et al., 2018).

Berdasarkan data tahun 2021, total Persentase Bblr adalah 96,5, naik 11.81% dan Nilai rata-rata Persentase Bblr tiap tahun adalah 86,67 dalam 3 Tahun Terakhir (opendata.jabarprov.go.id).

Pernikahan dini secara faktual memiliki banyak dampak negatif. Plan Indonesia, dalam penelitiannya menemukan bahwa pernikahan usia dini mempengaruhi secara negatif masa depan perempuan, karena pernikahan usia dini akan membatasi gerak sang perempuan, membuat mereka tak punya kesempatan melakukan berbagai hal yang seharusnya mereka lakukan pada usia tersebut (Asfiyak, 2019). Namun menikah di usia muda merupakan realita yang harus dihadapi sebagian anak di seluruh dunia terutama negara berkembang.

Pada permasalahan pernikahan dini pemerintah sudah mengatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, lahirnya Undang-Undang Perlindungan anak yang menetapkan batas usia anak adalah 18 tahun dan menimbulkan konflik antara Undang-Undang Perlindungan Anak dengan Undang-Undang Perkawinan sejak Tahun 2003 sampai Tahun 2019. Setelah melalui berbagai perdebatan akhirnya Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berisi Laki- laki dan Perempuan baru boleh

diizinkan kawin bila telah berumur 19 tahun, kecuali mendapatkan dispensasi dari lembaga judicial dengan alasan-alasan yang kuat.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas tentang masalah tersebut dalam suatu kajian ilmiah yang tertuang dalam bentuk penulisan skripsi berjudul: “***Membangun Ketahanan Keluarga Bagi Pelaku Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor)***”.

B. Rumusan Penelitian

Identifikasi dan untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi, penulis membatasi masalah yang akan dibahas sehingga pembahasannya lebih jelas dan terarah sesuai dengan yang diharapkan penulis. Dalam penulisan ini penulis hanya akan membahas dan menganalisis bagaimana upaya pasangan suami istri di bawah umur agar menjadi keluarga yang sakinah. Permasalahan penulisan yang peneliti ajukan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Ketidaksesuaian kenyataan dengan realita mengenai harapan dari sebuah perkawinan dalam rumah tangga.
2. Tingginya risiko menikah dini pada remaja.
3. Kurangnya arahan dan bimbingan untuk menghadapi rumah tangga di usia dini.
4. Banyaknya terjadi perceraian yang disebabkan oleh pernikahan usia dini.

C. Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang rumusan masalah yang ditemui maka, rumusan masalah penulis rinci dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana alasan pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara?
2. Bagaimana strategi membangun ketahanan keluarga bagi pelaku pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara?

D. Tujuan Penelitian

Pada hakikatnya setiap penelitian memiliki tujuan sistematis dan terarah. Oleh karena itu tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana alasan pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara.
2. Untuk mengetahui bagaimana strategi membangun ketahanan keluarga bagi pelaku pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat, baik bagi penyusun maupun pihak lainnya. Ada dua manfaat yang dapat dihasilkan dari penelitian ini yaitu manfaat penelitian teoritis dan manfaat penelitian praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah pustaka di bidang ilmu hukum keluarga islam khususnya dalam pernikahan usia dini agar menjadi keluarga yang sakinah.
- b. Dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian terkait yang dilakukan selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan intelektual baru mengenai cara membangun ketahanan keluarga bagi pelaku pernikahan dini. Sebagai mahasiswa dapat memberikan perubahan bagi masyarakat terutama dirinya sendiri sebagai kaum intelektual.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi besar bagi masyarakat dalam memberikan pemahaman mengenai cara membangun ketahanan keluarga terkhusus bagi pelaku pernikahan dini dan lebih khususnya lagi adalah untuk menjadi bahan pertimbangan agar tidak melakukan pernikahan dini bagi pelaku yang belum siap secara fisik dan mental untuk menjalankan rumah tangga.

F. Sistematika Penulisan

Dalam rangka pembahasan masalah di atas, peneliti berusaha menyusun kerangka secara sistematis agar membuat pembahasan terarah dan mudah difahami. Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 bab yaitu:

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang Latar Belakang Penelitian, Rumusan Penelitian, Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab II Kajian Teori. Kajian Teori Pernikahan, Pengertian Efektivitas, Teori tentang Kursus Calon Pengantin, Teori tentang Keluarga Sakinah, Tinjauan Penelitian Terdahulu.

Bab III Metodologi Penelitian. Metode Penelitian, Waktu dan Lokasi Penelitian, Deskripsi Posisi Penelitian, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Kisi- Kisi Instrumen Penelitian, Teknik Analisis Data dan Validasi Data (Validitas dan Reliabilitas Data).

Bab IV Hasil Penelitian. Bab IV ini akan membahas hasil dari penelitian ini.

Bab V Penutup. Kesimpulan dan saran penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Diskursus Pernikahan

1. Definisi Pernikahan

Kata nikah berasal dari bahasa Arab نكح, ينكح, نكاحا. Secara etimologi berarti اتزوج 'Menikah' atau الاختلاط 'bercampur'. Dalam tatanan bahasa Arab 'Nikah' bermakna العقد 'berakad', الوطاء 'bersetubuh', dan الاستمتاع 'bersenang-senang'. An-Nikah menurut bahasa Arab berarti Adh-dhamm (menghimpun) yang mana kata ini dimutlakkan untuk akad atau persetubuhan. Al-Qadhi rahimahullah menyampaikan terkait pernikahan adalah "Yang paling sesuai dengan prinsip kami bahwa pernikahan pada hakikatnya berkaitan dengan akad persetubuhan sekaligus" (Sahla & Nurul Nazar, 2011).

Secara bahasa nikah memiliki arti bersenggama atau bercampur. Definisi pernikahan berdasarkan ulama klasik yaitu seperti disampaikan oleh ulama Hanafiah, Pernikahan adalah akad yang disengaja dengan tujuan mendapatkan kesenangan. Ulama Syafi'iyah berpendapat terkait pernikahan adalah akad yang mengandung makna wath'i yaitu untuk memiliki kesenangan disertai lafadz nikah, kawin, atau yang semakna. Ulama Malikiyah mendefinisikan pernikahan adalah akad yang semata-mata untuk mendapatkan kesenangan dengan sesama manusia. Sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan pernikahan dengan lafadz nikah atau kawin untuk mendapatkan manfaat bersenang-senang (Sahla & Nurul Nazara, 2011).

Dari definisi tersebut penulis menyimpulkan bahwa pernikahan adalah menghalalkan yang tadinya haram dengan ikatan atau janji yang sakral yaitu melalui pernikahan yang sah agar mendapatkan kebahagiaan bersama di dunia maupun di akhirat.

2. Hukum Pernikahan

Ulama berbeza pendapat terhadap hukum pernikahan adanya sebahagian yang menyatakan menikah adalah wajib, sunnah, mubah bahkan ada yang menyatakan pernikahan bisa menjadi haram. Berikut uraian terkait hukum pernikahan:

Pertama, hukum menikah adalah wajib. Pernikahan akan menjadi wajib jika seseorang sudah merasa mampu dalam membiayai rumah tangga, ada keinginan untuk berkeluarga dan takut terjerumus ke dalam perbuatan tercela perzinaan, maka kepada orang dengan kualifikasi tersebut menikah menjadi wajib hukumnya. Menjaga diri jatuh ke dalam perbuatan haram adalah wajib hukumnya dalam hal ini adalah melalui jalan pernikahan. Pendapat Imam Al Qurthubi adalah orang yang sudah mampu dan takut akan merusak jiwa dan agamanya (Ali Hasan, 2003: 7-8). Sebaliknya jika hasrat menikah telah mendesak namun belum mampu secara materil Allah SWT akan mempermudahnya dengan membulatkan niat karen Allah SWT akan memberikan kemudahan sebagaimana janjinya dalam Al Qur'an surah An-Nur ayat 33 yang berbunyi:

وَلَيْسَتَّعْفِيفِ الدِّينِ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya”.

Ketika tidak memungkinkan juga untuk menikah Rasulullah SAW menyarankan agar berpuasa untuk mengurangi tekanan hawa nafsu sesungguhnya setiap kesulitan pasti ada kemudahan

Kedua, hukum nikah adalah sunnah. Hukum nikah menjadi sunnah apabila seseorang telah mampu dalam membina rumah tangga dan ada hasrat keinginan untuk berumah tangga tetapi keinginan untuk berumah tangga tersebut tidak dikhawatirkan dapat terjerumus kepada perbuatan tercela perzinahan. Hukum pernikahan bagi seseorang tersebut adalah sunnah karena menikah dapat mendatangkan ketenangan dalam beribadah. Menikah jika sudah mampu sebaiknya disegerakan kerana Islam tidak membenarkan hidup selamanya membujang.

Ketiga, hukum menikah menjadi haram. Seseorang yang belum dapat membiayai rumah tangga atau tidak dapat memberikan nafkah lahir dan batin (impoten), maka hukum menikah baginya menjadi haram karena dapat menyakiti perasaan wanita atau istrinya nanti. Selain daripada itu menikah menjadi haram jika diniatkan balas dendam dengan menyakiti baik secara fisik maupun mental terhadap wanita yang akan dinikahnya.

Keempat, Hukum menikah menjadi makruh. Seseorang yang tidak mampu memberikan nafkah lahir batin namun disisi lain tidak akan memberatkan perempuan, maka menikah menjadi makruh baginya.

Kenapa demikian karena dalam Islam memberikan nafkah lahir batin adalah wajib hukumnya.

Kelima, hukum menikah menjadi mubah atau boleh. Sebenarnya dasar dari pernikahan adalah mubah. Di mana seseorang dalam kondisi stabil, tidak cemas akan terjerumus kepada zina, dzalim atau membahayakan pasangannya jika tidak menikah (Ali Hasan, 2003: 7-10).

3. Tujuan Pernikahan

Pernikahan bukan hanya wadah yang halal untuk menyalurkan hasrat biologis yang seolah-olah tidak pernah padam dalam diri manusia. Pernikahan memiliki tujuan yang mulia dan penting yang harus dicapai oleh keduanya yaitu ketentraman hati atau sakinah ketentraman jiwa. Al Qur'an surah Ar Rum ayat 30:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.

Sakinah atau ketenangan jiwa adalah tujuan yang paling utama dalam melangsungkan pernikahan dan untuk mewujudkan sakinah itu Allah SWT menganugerahkan sifat *mawaddah* yaitu cinta kasih kepada pasangan yang menjadikan pasangan saling membutuhkan satu sama lain. Sifat *mawaddah* dilengkapi dengan sifat *rahmah* yaitu kasih sayang yang

mendorong pasangan untuk memberikan rasa bahagia pada pasangannya (Ibdalsyah, 2014)

Sedikitnya ada empat macam tujuan pernikahan yang mana keempat macam tujuan tersebut yang perlu difahami secara mendalam oleh calon suami istri agar terhindar dari percekocokan dalam rumah tangga yang berakhir dengan perceraian yang sifatnya dibenci oleh Allah SWT adapun tujuan tersebut sebagai berikut.

Pertama, tujuan menikah untuk menenteramkan jiwa. Allah SWT telah menciptakan manusia secara berpasangan bukan hanya manusia tetapi juga berlaku terhadap hewan dan tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu, Allah SWT menjadikan laki-laki memiliki ketertarikan terhadap perempuan begitupun sebaliknya. Dengan menikah rasa tentram itu hadir dalam rumah tangga karena merasa saling melindungi dan bertanggungjawab bersama dalam rumah tangga. Suami merasa tentram karena didampingi untuk mengurus rumah tangga suka maupun duka dan teman untuk berkeluh kesah sehingga mendapatkan solusi bersama dengan bermusyawarah.

Kedua, tujuan pernikahan adalah untuk melestarikan turunan. Dengan pernikahan suami istri mendambakan keturunan untuk meneruskan keberlangsungan hidup hal ini telah menjadi fitrah bagi manusia. Allah SWT berfirman terkait fitrah manusia ini dalam surah An Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ

“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik”.

Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia berpasang-pasangan agar berkembang biak mengisi alam dunia ini dan memakmurkannya dan nalusi manusia pun menghendaki demikian.

Ketiga, tujuan pernikahan untuk memenuhi kebutuhan biologis. Manusia yang sehat rohani dan jasmaninya ada sifat naluri yang mendorongnya menginginkan hubungan seks untuk melanjutkan keturunannya. Keinginan untuk menikmati seksual bersifat fitrah manusia bukan hal yang dosa jika dilakukan dengan pasangan yang sudah sah. Oleh karenanya, pemenuhan kebutuhan biologis diatur dalam ikatan pernikahan. Kecenderungan hubungan seksual tertanam dalam diri manusia karena kehendak Allah SWT sebagaimana dalam firman surah An Nisa ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.

Dalam ayat tersebut perintah bertaqwa disebutkan dua kali hal ini menunjukkan supaya tidak terjadi penyimpangan hubungan seksual dalam bentuk apapun dan anak yang lahir dengan hubungan seksual yang makruf adalah anak keturunan yang menjadi keturunan yang baik dalam meneruskan dakwah baginda Rasulullah SAW (Ali Hasan, 2023: 18-19).

Ali Hasan menyebutkan tujuan pernikahan yang keempat adalah untuk melatih memikul tanggungjawab berarti pernikahan adalah pelajaran dan latihan praktis untuk memikul tanggungjawab dan melaksanakan kewajiban yang timbul dari pertanggungjawaban tersebut.

Kelima, tujuan perkawinan untuk mewujudkan kepatuhan kepada Allah SWT, dalam rangka mencari keridhaan-Nya. Karena dengan menikahlah satu-satunya media yang Allah SWT siapkan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, sebagai hamba yang taat semestinya kita tunduk dan patuh terhadap perintah Allah SWT (Rais, 2006:).

B. Konsep Ketahanan Keluarga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud ketahanan adalah kekuatan hati, fisik dan kesabaran. Artinya ketahanan adalah suatu keadaan dimana keluarga memiliki kemampuan secara fisik maupun psikis untuk hidup mandiri dengan mengembangkan potensi diri bagi masing-masing individu dalam keluarga tersebut untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia, lahir dan batin baik kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Dalam buku Ketahanan Keluarga dalam perspektif Islam yang di rilis oleh pandangan komisi pemberdayaan perempuan, remaja, dan keluarga Majelis Ulama Indonesia dijelaskan untuk mengimplementasikan ketahanan keluarga diperlukan fungsi, peran dan tugas masing-masing keluarga dan peran tersebut adalah:

1. Pemeliharaan kebutuhan fisik seluruh keluarga sesuai dengan standar kehidupan yang berkualitas,
2. Alokasi sumber daya keluarga baik yang memiliki maupun tidak namun dapat diakses oleh keluarga,
3. Pembagian tugas antara seluruh keluarga,
4. Sosialisasi anggota keluarga terhadap nilai-nilai perilaku yang dianggap penting,
5. Reproduksi penambahan atau pelepasan anggota keluarga,
6. pemeliharaan tata tertib,
7. Penempatan anggota di masyarakat luar,
8. Pemeliharaan moral dan motivasi.

Melihat dari definisi di atas cakupan terhadap ketahanan keluarga sangat luas. Dimulai dari pemeliharaan kebutuhan fisik, nilai-nilai perilaku, tata tertib, moral, motivasi, reproduksi dan sumber daya yang dimiliki seluruh keluarga serta pembagian tugas menjadi peran penting untuk mengukuhkan keluarga.

Untuk mempertahankan keluarga tetap rukun dan romantis adalah dengan sikap ikhlas dan setia terhadap pasangan, suka berterus terang dalam menghadapi berbagai macam problematika dalam keluarga. Langkah-langkah

yang dapat dilakukan dalam membangun ketahanan keluarga yang rukun, harmonis dan romantis adalah selalu memperhatikan hubungan batin antara pasangan yang didasari hubungan suci kepada Allah SWT dengan melaksanakan syariat Islam seperti shalat, membaca Al Qur'an, doa bersama dan kegiatan rohani lainnya. Memberikan jaminan nafkah yang cukup, mengajarkan pendidikan agama, menjaga perasaan istri, memenuhi nafkah lahir batin (Rangkuti, Okmayati dll, 2021).

Konsep ketahanan keluarga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 antara lain sebagai berikut:

1. Bab II: Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram dan harapan masa depan yang baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
2. Keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggungjawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Kualitas keluarga adalah kondisi keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga dan mental spiritual serta nilai-nilai agama yang merupakan dasar untuk mencapai keluarga sejahtera.
4. Ketahanan dan kesejahteraan adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil

guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

5. Pemberdayaan keluarga adalah upaya untuk meningkatkan kualitas keluarga baik sebagai sasaran maupun sebagai pelaku pembangunan, sehingga tercipta peningkatan ketahanan baik fisik maupun non fisik, kemandirian serta kesejahteraan keluarga dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

C. Konsep Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah akad nikah yang dilangsungkan pada usia di bawah kesesuaian aturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (Noor, 2022).

Dalam agama Islam perkawinan di bawah umur tidak lepas dari hak ijbar yaitu hak wali (ayah/kakek) mengawinkan anak perempuannya tanpa harus mendapatkan persetujuan atau izin terlebih dahulu dari anak perempuan yang akan dikawinkan tersebut, asal saja ia bukan berstatus janda. Seorang ayah bisa mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil dan perawan selama belum baligh tanpa izinnnya dan tidak ada hak bagi anak perempuan itu jika dia telah baligh. Sebaliknya, ayah tidak boleh mengawinkan anak laki-lakinya yang masih kecil. Meskipun demikian, seorang anak perempuan tidak langsung dapat disenggamai oleh suaminya jika masih terlalu kecil sehingga

dia cukup dewasa untuk melakukan hubungan layaknya suami istri (Shufiyah, 2018).

Terlebih di Indonesia pernikahan dini sudah menjadi fenomena nasional, budaya menjadi faktor yang berpengaruh besar terhadap pola kehidupan dalam masyarakat, termasuk dalam pernikahan dini. Pernikahan berbagai etnis, memperlihatkan bahwa masalah perkawinan dini perlu sangat diperhatikan. Indonesia menempati peringkat ke-37 dengan jumlah pernikahan di bawah umur tertinggi di dunia dan ke-2 di Asia Tenggara. Tentu bukan hal membanggakan karena ini mempengaruhi kepadatan penduduk, karena berpotensi terhadap kelahiran yang tinggi pula. Konsep menikah, dianggap sebagai sebuah akad atau kesepakatan yang mengakibatkan halalnya hubungan perempuan dengan seorang laki-laki yang sesuai dengan ketentuan syarat (Muntamah et al., 2019).

D. Sebab dan Dampak Pernikahan Dini

1. Sebab Terjadinya Pernikahan dini

Pernikahan dini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti pendidikan, ekonomi, dan budaya. Lebih jauh lagi fenomena pernikahan dini dapat berpengaruh terhadap penurunan kesehatan fisik dan psikologis, capaian pendidikan yang rendah dan risiko terjadinya kekerasan domestik, menurut (Hendra et al., 2022). Dari hasil penelitian menyatakan bahwa seseorang yang menikah di usia dini dapat terjadi dari beberapa alasan. Pada subjek E, menikah pada usia 20 tahun memilih menikah dini karena dia meyakini akan lebih mudah mendidik anak ketika masih berusia muda. Subjek QM juga menikah di usia 20 tahun menyatakan bahwa dengan

menikah di usia muda akan terhindar dari fitnah dan hal-hal yang tidak diharapkan.

Berikut ini faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pernikahan dini:

1. faktor Ekonomi.

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan pernikahan dini. Pernikahan ini diharapkan menjadi solusi supaya beban ekonomi dalam keluarga bisa berkurang. Selain itu masalah ekonomi yang rendah menyebabkan orang tua tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya termasuk biaya sekolah sehingga dengan menikahkan tanggungjawab untuk membiayai kehidupan anaknya sudah lepas dengan harapan anaknya bisa memiliki kehidupan yang lebih baik.

2. Faktor Orang Tua

Terjadinya pernikahan dini juga bisa disebabkan paksaan dari orang tua. Alasan utama tentunya saja faktor ekonomi, namun selain itu rasa khawatir orang tua akan terjerumusnya pergaulan bebas dan berakibat hal negatif kepada anaknya, menjodohkan anaknya dalam rangka melanggengkan hubungan dengan relasi. Hasil penelitian (Oktavia et al., 2018) menyatakan bahwa pendorong terjadinya pernikahan dini adalah keinginan orang tua, sebab keinginan orang tua menikahkan anaknya adalah hal yang penting karena dikhawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan, tetapi alasan itu juga tidak dibenarkan oleh

sebagian masyarakat, karena bagi sebagian mereka menikahkan anaknya di usia muda itu disebabkan faktor ekonomi.

3. Faktor kebiasaan dan adat istiadat masyarakat setempat

Adat istiadat yang di yakini masyarakat tertentu semakin menambah persentase pernikahan dini di Indonesia. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah usia 18 tahun terkadang dianggap menyepelkan dan menghina menyebabkan orang tua menikahkan putrinya. Sementara di daerah terdapat budaya bahwa bila si gadis belum menikah dianggap tidak laku, sehingga orang tua lebih memilih anaknya menikah muda daripada dikatakan tidak laku. Dan ada juga kepercayaan bahwa bila anak sudah dilamar tidak boleh ditolak karena bila ditolak akan menyebabkan anaknya tidak laku di kemudian hari. (Ida Ayu Nyoman Saskara, 2018)

4. Faktor pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak dan masyarakat membuat pernikahan dini semakin marak. Tentunya tingkat ekonomi keluarga juga sangat berpengaruh pada tingkat pendidikan anggota keluarga. Rendahnya pendapatan ekonomi keluarga akan memaksa si anak untuk putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi lagi. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, dengan pendidikan tinggi seseorang akan lebih mudah menerima atau memilih suatu perubahan yang lebih baik. Tingkat pendidikan menggambarkan tingkat

kematangan kepribadian seseorang dalam merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi wawasan berpikir atau merespon pengetahuan yang ada di sekitarnya.

5. Faktor Internet

Disadari atau tidak, anak zaman sekarang sangat mudah mengakses segala sesuatu yang berhubungan dengan seks dan semacamnya.

6. Faktor hamil diluar nikah

Hamil diluar nikah bukan hanya kecelakaan, tapi bisa juga karena diperkosa sehingga terjadilah hamil diluar nikah. Orang tua yang dihadapkan pada situasi tersebut pasti akan menikahkan anak gadisnya.

2. Dampak Terjadinya Pernikahan Dini

Dampak dari pernikahan dini salah satunya dari segi psikologisnya, yaitu kesejahteraan psikologis. Pernikahan dini dapat menyebabkan tekanan, konflik serta beban psikologis pada remaja. Remaja tersebut akan mengalami tekanan seperti kesedihan, kebingungan, ketidaknyamanan, maupun penyesalan.

Secara psikologi seorang anak karena anak masih memerlukan bimbingan orang tua. Dampak negatif jika pada awalnya niat menikah negatif seperti halnya menutupi aib keluarganya maka akan menimbulkan hal yang negatif pula seperti KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang biasa dilakukan oleh suami terhadap istrinya, pendidikan anak-anak terbelengkalai karena ketidaksiapan orang tua dalam mengurus anak-anaknya, kesulitan ekonomi, dan kondisi keluarga yang kurang harmonis

(Ikhsanudin & Nurjanah, 2018) terutama terhadap wanita yang menikah di usia muda akan mengalami berbagai masalah psikologis. Masalah-masalah yang terjadi dapat berupa kecemasan, stress, sedih, mudah marah, dan hal-hal negatif lainnya. Hal ini tidak menunjukkan adanya kesejahteraan psikologis yang dialami subjek. Keadaan ini dapat meningkatkan kasus perceraian yang terjadi di Indonesia.

Segi kesehatan wanita menikah di bawah usia 20 tahun biasanya 10-12 kali lebih besar kemungkinan terjadi kanker leher rahim dibandingkan dengan mereka yang menikah di atas usia 20 tahun. Pada usia tersebut rahim seorang remaja putri sangat sensitif. Serviks remaja lebih rentan terhadap stimulus karsinogenik karena terdapat proses metaplasia yang aktif, yang terjadi dalam zona transformasi selama periode perkembangan. Metaplasia epitel skuamosa biasanya merupakan proses fisiologis. Tetapi di bawah pengaruh karsinogen, perubahan sel dapat terjadi sehingga mengakibatkan suatu zona transformasi yang patologik (Yuspa & Tukiman, 2017).

Berikut ini risiko atau bahaya yang mengancam gadis dibawah umur saat hamil di usia muda di bawah 20 tahun:

1. Secara ilmu kedokteran, organ reproduksi untuk gadis dengan umur di bawah 20 tahun ia belum siap untuk berhubungan seks atau mengandung, sehingga jika terjadi kehamilan berisiko mengalami tekanan darah tinggi (karena tubuhnya tidak kuat). Kondisi ini biasanya tidak terdeteksi pada tahap-tahap awal, tapi nantinya

menyebabkan kejang-kejang, pendarahan bahkan kematian pada ibu atau bayinya.

2. Kondisi sel telur pada gadis di bawah 20 tahun, belum begitu sempurna, sehingga dikhawatirkan bayi yang dilahirkan mengalami cacat fisik.
3. Berisiko mengalami kanker serviks (kanker leher rahim), karena semakin muda usia pertama kali seseorang berhubungan seks, maka semakin besar risiko daerah produksi terkontaminasi virus.

Pernikahan dini banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan seperti penurunan kesehatan fisik dan psikologis, capaian pendidikan yang rendah, dan risiko terjadinya kekerasan domestik karena ketidak siapan pasangan apabila tidak diperhatikan akan mengakibatkan perceraian dini. Untuk mengatasi hal tersebut maka pendidikan Pra-Nikah menjadi salah satu solusi untuk mengatasi perceraian dini.

E. Dasar Hukum Pernikahan Dini

1. Hukum Pernikahan Dini Menurut Agama Islam

Pernikahan dini menurut Islam tidak ada ayat Al-Qur'an dan Hadits yang menjelaskan tetapi sebagian ulama memperbolehkan pernikahan di bawah umur. Pertama mengikuti sunnah Rasulullah karena sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi oleh Nabi Muhammad pada usia 6 tahun sedangkan Nabi Muhammad telah berusia 50-an tahun. Kedua, pernikahan dini di nilai dapat mempertahankan norma-norma agama berupa menghindarkan pasangan muda-mudi dari dosa akibat pergaulan bebas dan

perzinaan, sehingga sebagian orang mengartikan bahwa tujuan pernikahan adalah menghalalkan hubungan seks dan menghindari Zina.

2. Hukum Pernikahan Menurut Negara Indonesia

Dalam ketentuan Pasal 288 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22IPUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial dan kebudayaan,

yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi". Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.

Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga

kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

F. Batas Pernikahan Dini

Pernikahan dini banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan seperti penurunan kesehatan fisik dan psikologis, capaian pendidikan yang rendah, dan risiko terjadinya kekerasan domestik karena ketidak siapan pasangan apabila tidak diperhatikan akan mengakibatkan perceraian dini. Untuk mengatasi hal tersebut maka pendidikan Pra-Nikah menjadi salah satu solusi untuk mengatasi perceraian dini.

G. Prosedur Pernikahan Dini

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pasal 7 dijelaskan bahwa; Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Orang tua pihak pria atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Adapun persyaratan yang harus dilengkapi untuk mendapatkan rekomendasi nikah di bawah umur dari pengadilan di Jawa Barat ialah calon pengantin harus terlebih dahulu mengurus persyaratan:

1. Surat Pengantar Nikah dari RT/RW;
2. Surat Pengantar Nikah dari Kelurahan/Desa N1;
3. Surat N2, N4 dan N5;
4. Foto copy KTP, KK, akta kelahiran, ijazah terakhir;
5. Foto Copy KTP orang tua;
6. Pas foto 2x3 = 4, 3x4= 4 dan 4x6=2 dengan latar biru;
7. Materai.

Setelah melengkapi semua persyaratan, kemudian diantar ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Petugas KUA akan memeriksa seluruh berkas, dikarenakan persyaratan umur tidak terpenuhi, maka petugas KUA akan membuat surat penolakan nikah (N7). Kemudian surat diantar ke Pengadilan Agama dengan membuat surat permohonan dispensasi nikah yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama setempat.

1. Prosedur Pernikahan Dini di KUA Bogor Utara

Mekanisme prosedur pernikahan dini di KUA Bogor Utara persyaratan pemohon meliputi:

1. Pendaftaran kehendak nikah dilakukan di KUA kecamatan tempat akad nikah akan dilaksanakan.
2. Dalam hal pernikahan dilaksanakan di luar negeri, dicatat di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
3. Pendaftaran kehendak nikah dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan pernikahan.
4. Dalam hal pendaftaran kehendak nikah dilakukan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, calon pengantin harus mendapat surat

dispensasi dari camat atas nama bupati/walikota atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat akad nikah dilaksanakan.

Adapun persyaratan Administrasi yang harus disiapkan sebagai berikut:

- a. Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin.
- b. Foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat.
- c. Foto kopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah.
- d. Foto kopi kartu keluarga;
- e. Surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya.
- f. Persetujuan kedua calon pengantin.
- g. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
- h. Izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g

meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya;

- i. Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;
- j. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

2. Pelaksanaan Akad Nikah di KUA Bogor Utara

Proses Akad Nikah yaitu tahapan akhir di dalam Proses pernikahan dini yang memperoleh putusan atau penetapan dari Pengadilan Agama sehingga harus melalui beberapa proses rangkaian tahapan dalam persidangan secara runtut dan terperinci.

Oleh karena itu, Kepala KUA harus memberikan keterangan-keterangan dari awal proses persyaratan hingga akhir persyaratan dan memberikan putusan atau penetapan kepada pihak yang mengajukan karena tujuan berperkara di Pengadilan Agama adalah untuk mendapatkan putusan atau penetapan Hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Menurut Bapak Abdul Mufid, S.Ag, Penghulu KUA Bogor Utara berpendapat bahwa: “Proses pernikahan dini bisa dilakukan apabila sudah memenuhi Syarat dan mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama”.

Dari hasil wawancara tersebut, bisa disimpulkan bahwa pada dasarnya dalam proses pernikahan dini sama dengan proses pernikahan lainnya, hanya saja dalam proses pernikahan dini harus melampirkan Dokumen dispensasi nikah dari Pengadilan Agama.

H. Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis/Judul/ Tahun	Substansi	Pembeda
1.	Fauziatul Shufiyah/ Pernikahan Dini dan Dampaknya/Fakultas Syariah UIN/ 2018.	Skripsi ini menjelaskan tentang maraknya pernikahan dini dalam modern ini menimbulkan banyak permasalahan dan pertanyaan yang muncul dalam setiap pembahasan di kalangan masyarakat umum	Membahas untuk membentuk suatu keluarga harus dipersiapkan dengan matang antara dua belah pihak baik dari pihak laki-laki dan perempuan
2.	Ida Ayu Nyoman Saskara/ Pernikahan Dini dan Budaya/Fakultas Ekonomi dan Bisnis/2018.	Skripsi ini menjelaskan usaha untuk dapat melakukan rekayasa sosial, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan dini	Membahas bagaimana budaya mempengaruhi peluang perempuan menikah dini dan bagaimana perbedaan fenomena pernikahan dini antar wilayah kota dan desa.

3.	Eka Radiyani Oktavia/ Pengetahuan Risiko Pernikahan Dini Pada Remaja Umur 13-19 Tahun/Fakultas Ilmu Kesehatan/2018	Skripsi ini menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan sistem reproduksi pada remaja yang sangat memerlukan perhatian dan risiko pernikahan dini.	Pembahasannya terfokus pada risiko pernikahan dini terhadap remaja usia 13 – 20 tahun.
4.	Yuspa Hanum dan Tukiman/Dampak Kesehatan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita/Fakultas Kesehatan/2018	Jurnal ini menjelaskan tentang pentingnya kesehatan reproduksi yang dibacakan dalam konferensi kependudukan dunia Internasional conference population and development (ICDP) atau Populasi Konferensi dan perkembangan	Membahas beberapa faktor yang menjadi penyebab atau faktor pendorong terjadinya pernikahan dini.
5.	Handayani, Sri Nuraini, Syarifah Agustin, Rozana Ika/Puslitbang Humaniora dan Manajemen Kesehatan /2022	Artikel yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pernikahan dini pada beberapa etnis di Indonesia.	Pernikahan dini dan penyebabnya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses atau cara yang dipilih secara spesifik untuk menyelesaikan masalah yang diajukan dalam sebuah penelitian. Sedangkan metodologi penelitian dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu yang menjelaskan bagaimana seharusnya sebuah penelitian dilakukan.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah *field research* yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengambil data dari lapangan. Adapun metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar dengan maksud penafsiran fenomena yang terjadi.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman yang mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi dan jenis data yang dikumpulkan (Sutisna & Minso, 2019).

Metode ini digunakan oleh peneliti untuk mengetahui dan memperoleh data yang konkrit dan autentik mengenai membangun ketahanan keluarga bagi pelaku pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penulis menyusun penelitian ini menghabiskan waktu kurang lebih 4 (empat) bulan di mulai dari April – Agustus 2023, berawal dari pengajuan judul skripsi, penyusunan proposal skripsi, sidang proposal skripsi, penelitian ke KUA Bogor Utara sampai dengan sidang ujian akhir munaqosyah.

Gambar 1. Waktu penelitian

No	KEGIATAN	WAKTU											
		BULAN I				BULAN II				BULAN III			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	pengajuan judul skripsi												
2	penyusunan proposal skripsi												
3	sidang proposal skripsi												

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Bogor Utara terletak di Jl. Artzimar II No. 01 Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor Provinsi Jawa Barat Indonesia.

C. Sumber Data

Data merupakan informasi yang dapat memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atau masalah yang berbentuk angka atau bentuk

keterangan. Data juga dapat diartikan kumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari observasi suatu obyek dan dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan atau persoalan (Sutisna & Misno, 2019).

Adapun sumber data terbagi ke dalam dua bagian yaitu data primer dan juga data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang utama yang digunakan dalam penelitian yaitu data yang diperoleh dari perilaku peristiwa dan saksi mata yang mengalami atau mengetahui peristiwa dalam penelitian ini. Dengan kata lain data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumbernya. Sumber data primer penelitian ini adalah pelaku pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan petunjuk dan memberikan penjelasan terhadap data primer. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal, buku-buku, Undang-Undang dan pendapat ahli lainnya. Adapun jurnal utamanya dalam penelitian ini adalah *Al-I'tibar* jurnal Pendidikan Islam, *Asy-Syir'ah* jurnal ilmu syariah dan hukum, *Mitra Abdimas* jurnal pengabdian kepada masyarakat dan jurnal ilmiah *Ahwal Asyakshiyah*. Buku-buku utama dalam penelitian ini adalah buku pintar pernikahan karya Abu Sahla, Hukum Islam karya Ali, Baiti Jannati Upaya Meraih Keluarga Sakinah karya Ibdalsyah Intan Marajo dan buku Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam karya Lubis. Undang-Undang yang digunakan dalam

penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah pelaku pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Bogor Utara Kota Bogor yaitu sebagai berikut:

No	Nama	Tanggal Lahir	Alamat	Keterangan
1.	Ari Hidayat dan Maria Ulfa	Bogor, 22 Februari 1994 /Bogor, 10 Maret 2004	Kp. Ceger RT 004/RW 011 Kel. Tegal Gundil, Kec. Bogor Utara/Kp. Tunggilis No 59 RT 003/RW 013 Kel. Kedung Halang, Kec. Bogor Utara.	Pelaku Pernikahan Dini
2.	Ahmad Yusuf dan Nuriyah	Bogor, 13 November 1996 /Bogor, 17 Mei 2004	Kp. Sela Awi RT 006/RW 004 Tanah Baru, Bogor Utara/Jl. Azimar 2 RT 003/RW 018, Tegal Gundil, Bogor Utara.	Pelaku Pernikahan Dini
3.	Rizky Andry Nugraha dan Safitri Widiyanti	Bogor, 20 Mei 2005/Bogor, 15 Desember 2001	Jl Samiaji V No. 11 Bumi Indraprasta 1 RT 005/RT 014 Bantarjati Bogor Utara/Jl. Arjuna Raya No.7 Bumi Indraprasta 1 RT 005/RW 014 Bantarjati Bogor Utara	Pelaku Pernikahan Dini

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi secara sederhana dapat diartikan pengamatan terhadap sesuatu objek atau pokok permasalahan, sehingga metode observasi dapat diartikan sebagai suatu metode pembelajaran bagi siswa dengan pengamatan satu objek atau pokok permasalahan yang ditemukan (Pujiyanto, 2021).

Penelitian ini menggunakan observasi partisipan di mana peneliti melihat langsung dan ikut serta mengamati apa yang dilakukan oleh objek penelitian, tujuan yang akan diperoleh dari observasi ini adalah:

- a. Mengamati secara langsung bagaimana penjelasan sebab-sebab terjadinya pernikahan dini oleh pelaku pernikahan dini di KUA Bogor Utara.
- b. Mengamati bagaimana penjelasan pelaku pernikahan dini dalam membangun strategi ketahanan keluarga bagi pernikahan dini di KUA Bogot Utara.

2. Wawancara

Proses wawancara dilakukan untuk menghasilkan data yang dibutuhkan untuk menjawab semua permasalahan penelitian. (Harahap, 2019). Adapun teknik wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara tidak terstruktur karena peneliti mewancarai secara spontan pada saat selesai melakukan pernikahan. Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang melakukan pernikahan dengan saudara Rizky

Andry Nugraha dan Safitri Widiarti, Ari Hidayat dan Maria Ulfa, Ahmad Yusup dan Nuriyah.

3. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi yaitu menggambarkan suatu peristiwa/kasus dengan memanfaatkan dokumentasi (Astuti, 2020). Pada tahapan ini peneliti akan melakukan pengecekan keabsahan data, dengan cara uji kepercayaan pada data, perpanjang pengamatan, meningkatkan kecermatan dalam penelitian, melakukan pengecekan data dari beberapa sumber, mengecek data dari sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, melakukan pengecekan kembali hingga ditemukan kepastian data, menggunakan bahan referensi, analisis kasus negatif, dan objektivitas pengujian agar pada objek penelitian memiliki keabsahan data dan dapat dipertanggungjawabkan.

F. Kisi-kisi Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian pada dasarnya memiliki keterkaitan dengan data-data yang dibutuhkan. Maka setiap penelitian memiliki instrumen penelitian yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Mengenai kisi-kisi Penelitian, maka peneliti menggunakan teknik Observasi, Wawancara dan Dokumentasi antara lain sebagai berikut:

1. Observasi atau pengamatan yaitu kegiatan dimana peneliti harus memperhatikan objek yang akan di teliti dengan seksama.
2. Wawancara adalah jenis instrumen penelitian yang kedua dalam pengumpulan data. Wawancara yang digunakan oleh peneliti

adalah wawancara tidak terstruktur, karena peneliti melakukan wawancara terhadap informan pada saat setelah selesai melakukan pernikahan.

3. Dokumentasi peneliti dapat diperoleh data dan informasi dari banyak sumber. Informasi tersebut salah satunya meliputi alamat dan latar belakang penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu langkah yang dilakukan dalam proses penelitian yang menentukan hasil yang valid (Shidiq & Choiri, 2019: 50). Metode analisis data merupakan sebuah cara pengolahan data yang menggunakan kerangka analisis teoritis untuk mendapatkan *problem solving* yang tepat. Data yang dipakai merupakan bentuk tulisan yang memberikan suatu gambaran pada suatu permasalahan yang ada di dalam Bab I dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang peneliti tangani.

Adapun tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan metode model Milles dan Huberman. Menurut Milles dan Huberman analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan (Alhamid & Anufia, 2019).

1. Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti mengumpulkan data-data yang akan menjadi sumber data dalam penelitian ini. Adapun

data yang diambil melalui tehnik dokumentasi. Dimana penulis mengumpulkan semua sumber data yang berasal dari lapangan ketika wawancara dan dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini. Jenis dari dokumentasi yang peneliti gunakan adalah sumber dokumen resmi peraturan serta perundang-undangan, buku, majalah ilmiah, sumber dari karya ilmiah lainnya.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses dalam memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian, dan mencari data lain yang menunjangnya. Reduksi data ini dilakukan dengan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang data yang tidak perlu sehingga dikumpulkan informasi yang bermakna agar memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan dari fokus penelitian ini. Data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan tajam mengenai hasil dari pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya apabila dilain hari diperlukan.

Dalam proses pereduksian data ini, peneliti membaca data-data baik itu data primer maupun sekunder. Kemudian mengumpulkan semua sumber data yang telah peneliti pilih, guna mempermudah proses pembambilan sumber data dan memberikan gambaran yang lebih jelas.

3. Penyajian Data

Data yang telah melalui tahap reduksi maka tahap selanjutnya adalah dengan penyajian data. Penyajian data adalah proses dimana data yang

telah di reduksi masuk ke tahap penyajian hal tersebut akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi.

Proses penyajian data merupakan bagian yang sangat penting karena data yang telah dikategorikan dan yang berikatan satu sama lain akan dengan mudah diuraikan penyajian yang dimaksud adalah data-data yang sudah melewati tahap proses reduksi. Kemudian dikelompokkan agar memiliki alur yang jelas, penulis menyajikan data dengan mengutip pemikiran informan yang telah peneliti wawancarai, kemudian diberikan keterangan melalui peraturan perundang-undangan terkhusus Undang-Undang Perkawinan.

4. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan atau verifikasi data adalah proses terakhir dari penelitian. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi dari segi kevalidan kesimpulan. Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti tersebutlah yang dinamakan verifikasi data.

Pada tahap terakhir ini, peneliti menarik kesimpulan dari data-data yang telah dipilah-pilah dan dikumpulkan, kemudian menguraikannya dalam bentuk narasi.

H. Validasi data (Validasi dan reliabilitas data)

Validasi instrumen adalah upaya untuk mengetahui seberapa jauh suatu instrumen mampu mengungkapkan ciri atau keadaan yang sesungguhnya dari objek yang diukur. Sehingga instrument tersebut dianggap

valid (absah). Sedangkan reliabilitas adalah keakuratan atau kemantapan data yang diakibatkan dari pemantapan instrumen. Yang dimaksud akurat adalah apabila alat ukur yang dipakai tepat untuk mengukur konsep yang hendak diukur. Sedangkan kemantapan merujuk pada sejauh mana suatu hasil pengukuran relative konsisten apabila pengukuran dilakukan berulang kali.

Validitas dan reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Member Check

Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data (Pemasaran et al., 2021)

Member check yang peneliti lakukan untuk mengetahui akurasi dari hasil penelitian yang peneliti lakukan adalah membawa kembali laporan akhir atau hasil dari pengamatan penelitian dari hasil wawancara kepada partisipan untuk mengecek apakah partisipan merasa bahwa penelitian atau deskripsi yang peneliti buat ini sudah akurat. Peneliti tidak membawa kembali transkrip-transkrip mentah kepada partisipan untuk mengecek akurasi melainkan hasil dari pengamatan atau hasil penelitian yang sudah di poles terhadap pelaku pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara dan untuk memberikan kesempatan untuk partisipan berkomentar tentang hasil penelitian.

2. Meningkatkan ketekunan

Melakukan kegiatan pengamatan secara mendalam dan runtut. Dengan demikian akan validnya data serta peristiwa yang terjadi akan tersimpan. Peningkatan ketekunan pada penelitian ini dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian terdahulu atau dokumentasi-dokumentasi, juga sering melakukan observasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara untuk memperoleh hasil maksimal dalam penelitian.

BAB IV


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara

Kantor Urusan Agama Bogor Utara terletak di Jl. Artzimar II No. 01 Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor Provinsi Jawa Barat Indonesia. Website Kantor Urusan Agama Bogor Utara: <https://kuakecbogorutara.blogspot.com> dengan ectornic Mail (Email): kuabogorutara@gmail.com.

Gambar 2. Letak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara



2. Sejarah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara

KUA secara fungsional sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, saat itu dibawah Het Kantoorvoor Inlandsche Zaken (Kantor Urusan Pribumi) kemudian pada zaman penjajahan Jepang diubah menjadi Shumubu (Kantor Urusan Agama). Bahkan menurut pakar sejarah Islam Azyumardi Azra, KUA sudah ada sejak zaman kesultanan Islam sebelum kedatangan Belanda ke Nusantara. KUA merupakan cikal bakal lahirnya Kementerian Agama setelah Indonesia merdeka. Keberadaan KUA di

zaman Pemerintah Belanda diatur dalam Huwelijk Ordonantie Stablat 1929 Nomor 248 jostablat 1931 No. 467 Vorstenlandshestablat 1933 Nomor 98 dan Huwelijks Ordonantie Buitengewestenstablat 1932 No. 482. Bukti sejarah yang autentik tentang keberadaan KUA Kecamatan Bogor Utara dan Kantor sejenis di Bogor adalah ditemukannya arsip pencatatan nikah sejak zaman Belanda.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari sesepuh masyarakat Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, dalam perjalanan sejarahnya bahwa KUA Kecamatan Bogor Utara adalah bernama KUA Kecamatan Bogor Kaler. Pada tahun 1976 bernama KUA Kecamatan Bogor Utara yang meliputi Kelurahan Bantarjati dan Kebon Pedes. Kemudian pada tahun 1996 Kecamatan Bogor Utara meliputi Kelurahan Tegal Gundil, Bantarjati, Kedunghalang, Ciparigi, Cibuluh, Ciluar, Tanah Baru dan Cimahpar yang beralamatkan di Jl. Pajajaran Blk. 21 depan Pangrango Hotel samping Bintang Pelajar. Pada tahun 2000 KUA Bogor Utara pindah ke Jl. Artzimar II No. 01 Tegalgundil sampai sekarang.

KUA Bogor Utara termasuk KUA dengan gedung yang cukup megah saat itu, sehingga pelayanan kepada masyarakat pun semakin baik. Peningkatan pelayanan diikuti oleh frekuensi jumlah pernikahan yang meningkat setiap tahunnya apa lagi setelah terbitnya regulasi-regulasi tentang pencatatan pernikahan sehingga KUA lebih meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

Berikut nama-nama pimpinan yang pernah memimpin KUA Bogor Utara beserta periode masa baktinya:


NO	NAMA KETUA	MASA BAKTI
1.	E.Abdul Fatah	1976-1980
2.		1981-1987
3.		1988-1993
4.	KH. D. Misbahudin	1994-1995
5.	Drs. H. Aat Sofyan Cholid	1996-1998
6.	Payumi Marzuki, BA	1999-2001
7.	Drs. H. Suftyan Suri	2002-2005
8.	Drs. H. Madyani	2006-2010
9.	Drs. H. Ade Maskur Makmun, S.Ag	2011-2013
10.	H.Subhan Syarif, MHI	2014-2022
11.	Asep Lukman Hakim., S.Ag., M.E.I., M.M	2022-Sekarang

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dan personalia KUA Kecamatan Bogor Utara mempunyai 1 kepala, 3 penghulu, 3 penyuluh, 2 orang pegawai dan 2 orang honorer. Dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama Karyawan	Jabatan
1.	Asep Lukman Hakim, S.Ag., M.E.I., M.M	Kepala
2.	H. Abdul Mufid, S.Ag	Penghulu Madya
3.	Ajie Manado Mutiara, S.Ag	Penghulu Madya
4.	Tolib, S.Sy	Penghulu Madya
5.	Jamila Tuarita, S.H.I	Tata Usaha dan Bendahara
6.	Raden Alam Faisal Abdi	Operator dan Wakaf
7.	Suarsih, S.Ag	Penyuluh Madya
8.	Dian Fitriani, S.Si	Penyuluh Pertama
9.	Neng Ayu Qanita Samroh, S.Th.I	Penyuluh Pertama
10.	Reggi Firdaus	Pegawai Honor
11.	Jiehan Ahmad M	Pegawai Honor

Gambar 3. Struktur Organisasi



4. Visi dan Misi KUA Bogor Utara

Adapun Motto, Visi dan Misi yang diterapkan di KUA Bogor Utara adalah:

Motto:

Bekerja itu ibadah dan prestasi itu indah

Visi dan Misi:

Pada hakikatnya Visi adalah ilustrasi yang diimpikan di masa mendatang yang menjadi dasar dan rujukan ke arah mana sebuah institusi akan dibawa. KUA Bogor Utara telah menetapkan Visi untuk 5 (lima) tahun ke depan. “Terwujudnya masyarakat Kecamatan Bogor Utara yang religius dan spiritual terdepan dalam pelayanan serta bebas gratifikasi”.

Visi ini merupakan grand Design KUA Kecamatan Bogor Utara untuk 5 (lima) tahun kedepan yang menjadi rancangan induk kurun waktu 2021-2025 merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama. Selain itu untuk memotivasi sekaligus optimisme terhadap kemampuan mencapai cita-cita mulia tersebut baik untuk masyarakat Bogor Utara atau untuk pelayanan prima KUA Kecamatan Bogor Utara. Perumusan Visi tersebut telah disesuaikan dengan visi Pemerintah Kota Bogor yakni: “Pemerintah yang amanah menuju masyarakat Madani”.

B. Alasan Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara

Islam menganjurkan umat Islam untuk menikah dan melarang mendekati zina. Pacaran adalah salah satu perbuatan yang berpotensi terjadinya hubungan yang dilaknat Allah SWT. Pernikahan dini terjadi dengan alasan untuk menghindari fitnah atau berhubungan seks di luar nikah. Selain itu ada pula orang tua yang menikahkan anaknya di bawah umur karena alasan ekonomi. Dengan menikahkan anak perempuan berarti telah mengurangi beban karena anak perempuan akan menjadi tanggungjawab suaminya setelah menikah.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Pasal tersebut sebetulnya banyak menuai pro dan kontra karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan batasan usia anak dalam pasal (1).

Dalam hal ini KUA bertugas dalam hal pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan, apabila nikah ditolak, Kepala KUA memberitahukan penolakan secara tertulis kepada calon suami, calon istri dan atau wali disertai alasan penolakan dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan usia dini.

Oleh karena itu, bagi calon pasangan yang belum memenuhi persyaratan yaitu usia yang masih dibawah umur harus melakukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Hal tersebut pun dilakukan oleh calon pasangan pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor sebagaimana yang disampaikan oleh kesaksian Yusup ketika di wawancarai oleh peneliti sebagai berikut:

“Proses pernikahan sama saja, proses pendaftaran nikah di KUA sama, proses resepsi di rumah sama, tapi karena istri saya menikah belum berusia 19 tahun ada persyaratan yang harus dipenuhi yaitu permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, saya dengan keluarga dan keluarga istri memohon dispensasi nikah ke pengadilan walaupun saya sudah aghil baligh tapi umur istri saya kurang dari 19 tahun dan syarat di KUA harus ada dispensasi nikah dari pengadilan terlebih dahulu” (Yusup, wawancara 25 Oktober 2023).

Dalam hal ini KUA Bogor Utara telah menjalankan tugasnya sebagaimana peraturan dan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Alasan mereka melakukan pernikahan tersebut sangat beragam dan dibawah ini peneliti merangkum alasan pernikahan dini di KUA Bogor Utara sebagai berikut:

1. Faktor Ingin Menghindari Zina

Berdasarkan data KUA Bogor Utara terdapat beberapa masyarakat yang mengajukan permohonan pernikahan karena sebab dan alasan tertentu. Disini peneliti meneliti tiga pasangan yang menjadi pelaku pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Bogor Utara. Ketiga pasangan tersebut memiliki alasan yang berbeda-beda dalam memutuskan melangsungkan pernikahan di bawah umur. Namun pada umumnya

pernikahan dini terjadi karena kedua pasangan ketika pacaran telah sangat dekat dan dikhawatirkan jika berlarut-larut terjadi hal-hal yang dapat melanggar norma hidup masyarakat Indonesia dan syariat Islam. Seperti yang disampaikan oleh Ahmad Yusup sebagai pelaku pernikahan dini di KUA Bogor Utara ia menyatakan sebagai berikut:

“Saya merasa telah menemukan cinta sejati dalam pasangan saya dan merasa bahwa menikah pada usia muda adalah cara terbaik untuk merasakan kebahagiaan dan mendukung hubungan, karena sudah merasa menemukan cinta sejati daripada di tunda-tunda dan takutnya malah terjerumus kepada perbuatan yang dilarang lebih baik melangsungkan pernikahan di usia muda” (Yusup, wawancara 25 Oktober 2023).

Hal yang serupa juga dinyatakan oleh Rizky Andry Nugraha atas keputusannya menikah di usia muda adalah untuk menghindari zina:

“Untuk menghindari perzinahan, kita dapat menilai bagaimana pergaulan zaman sekarang seperti apa, pertama mungkin saya menunaikan sunnah Nabi ketika sudah mampu dan saya merasa umur masih muda tetapi sudah lewat dari aghil balik, jadi sudah diperbolehkan untuk menikah, saya merasa mampu kenapa mesti di nanti-nanti malah pacaran dan malah menimbulkan hal yang tidak diinginkan dan saya ingin beribadah mencurahkan ilmu-ilmu yang saya miliki dan membimbing perempuan dengan menikah” (Rizky Andry Nugraha, wawancara 01 November 2023)

Hal tersebut memang tidak bertentangan justru di anjurkan dalam syariat Islam yaitu apabila sudah siap untuk menikah, maka menikah hukumnya menjadi wajib. Dan menjauhi perbuatan zina adalah perintah Allah dalam Al-Qur’an Surah Al-Isra ayat 34 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk".

Agar tidak berlarut-larut dan menjaga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari berpacaran, mendahulukan pernikahan walaupun di usia yang masih muda sekiranya bisa menjadi pertimbangan mengenai Qaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

المفاسد مقدم على جلب المصالح درأ

“*Menghilangkan mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat*”.

Maka mendahulukan menikah lebih diutamakan daripada menunda-nunda yang berpotensi terjadi hal yang tak diinginkan hal ini sesuai dengan kaidah fikih di atas dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga menyatakan bahwa keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu faktor dari terjadinya pernikahan dini karena ingin menghindari zina disebabkan oleh hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibn Mas’ud yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ

مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَّوْجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ

فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Abdullah bin Mas’ud menuturkan bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, wahai para pemuda barang siapa diantara kalian telah mampu untuk menikah, hendaknya dia menikah, karena dengan pernikahan tersebut bisa

lebih menundukkan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu dapat meredam syahwatnya. (HR. Al-Bukhari-Muslim)

Kata *al syabab* menurut Arif bin Ahmad adalah orang yang sudah baligh dan berusia mencapai 39 tahun. Bagi mereka yang sudah berkeinginan untuk menikah tetapi belum memiliki bekal atau penghasilan maka Allah sudah menjanji akan memberikan kecukupan bagi orang yang menikah dan berumah tangga sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 32. Syaikh Abdul Aziz Ali pernah mengatakan bahwa seseorang perempuan yang sudah usia 10 atau 12 tahun maka ia boleh dinikahkan. Dalam hal ini pembatasan usia perkawinan boleh dilakukan selama tujuan untuk kemaslahatan umat apalagi dengan keinginan menghindari perbuatan zina seperti alasan yang dikemukakan oleh pelaku pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara.

2. Faktor Cara Pandang dan Keyakinan

Selain dari itu alasan terjadinya pernikahan dini di KUA Bogor Utara adalah cara pandang dan kepercayaan. Cara pandang anak muda terkait pernikahan, mereka memandang pernikahan sesuatu yang sangat menyenangkan namun kadang kala tidak memikirkan pahitnya bahwa selalu saja ada masalahnya mulai dari perbedaan pendapat, masalah keuangan, kurangan kepercayaan yang membuat hubungan keluarga menjadi retak. Cara pandang terkait pernikahan tersebut dinyatakan oleh pelaku pernikahan dini di KUA Bogor Utara yaitu Rizky Andry Nugraha sebagai berikut:

“Saya ingin menjalani pengalaman hidup bersama sejak dini dan bersiap untuk menghadapi segala tantangan dan kebahagiaan bersama-sama dan menunjukkan komitmen kesetiaan kami satu sama lain melalui perkawinan, bahkan jika kami menikah masih muda” (Rizky Andry Nugraha, wawancara 09 Oktober 2023).

Pernyataan tersebut membuktikan bahwa pandangan dan kepercayaan terhadap pernikahan mempengaruhi pernikahan dini tanpa mempersiapkan ilmu, fisik, mental yang kuat dan kehidupan yang lebih mapan dan tak jarang justru pelaku pernikahan dini rentan terhadap perceraian karena kurang matangnya pemikiran dan keputusan yang diambil secara emosional.

Selain itu keyakinan masyarakat terhadap pernikahan perspektif agama karena dalam Islam tidak memberikan batasan umur ideal dalam pernikahan. Seseorang wali dapat menikahkan anaknya sebelum atau sesudah mencapai usia *baligh*. Kriteria *baligh* pun masih diperdebatkan dikalangan ulama. As-Syafi'i misalnya, membatasi *baligh* bagi laki-laki ketika sudah mencapai umur 15 tahun dan atau sudah mimpi basah sementara bagi perempuan ketika sudah berumur 9 tahun atau sudah mengalami menstruasi. Abu Hanifah menyebutkan bahwa usia dewasa laki-laki adalah 18 tahun sedangkan perempuan adalah 17 tahun. Adapun Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan menyebutkan 15 tahun sebagai tanda *baligh*. Ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Para pakar tafsir sendiri berbeda-beda dalam memaknai *bulugh al-nikah* seperti yang terdapat dalam QS. An-Nisa (4): 6. Ibnu Katsir memaknai kalimat ini dengan mimpi basah atau umur 15 tahun. Al-Alusi menyebut usia 18 tahun untuk anak merdeka dan 17 tahun untuk budak. Sedangkan Abu Hayyan mengutip pendapat An-Nakha'i dan Abu Hanifah menyebut usia 25 tahun.

Perbedaan pandangan tersebut juga melibatkan berbagai pihak baik lembaga keagamaan, pemerintah melalui peraturan dan perundang-undangannya dan

media massa. Contohnya adalah hasil dari Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-32 di Makassar yang memperbolehkan perkawinan di bawa umur, dengan hadist yang mengisahkan Aisyah yang dinikahi Nabi Muhammad SAW ketika berumur 6 tahun, sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah cenderung sepakat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Perbedaan keyakinan ini juga yang menjadi faktor masyarakat untuk melakukan pernikahan dini karena mereka merasa tidak ada payung hukum yang secara tegas tidak memperbolehkan pernikahan dini karena dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga memberikan keringanan kepada pelaku pernikahan dini dengan harus mengikuti prosedur pengajuan dispensasi nikad ke pengadilan agama.

3. Faktor Keluarga

Selain itu penyebab dari pernikahan dini di KUA Bogor Utara dipicu oleh dukungan orang tua atau keluarga. Dalam banyak kasus orang tua atau keluarga berperan dalam menentukan pernikahan anak mereka. Jika orang tua tidak dapat mengatasi permasalahan yang dialami keluarga dengan baik maka, mereka malah mengambil keputusan yang justru menimbulkan permasalahan baru dan merugikan banyak pihak. Misalkan anak perempuan yang memiliki kekasih dan hubungan mereka sudah terjalin sangat lama karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan dan malu atas tanggapan dari tetangganya, anak perempuan tersebut didesak untuk segera menikah dengan kekasihnya walaupun usianya yang belum cukup umur. Pernikahan tersebut dilakukan untuk menutupi rasa malu terhadap tetangganya. Sama hal dengan yang terjadi dengan pelaku pernikahan dini

di KUA Bogor Utara ia mengaku bahwa pernikahan dini mereka di dukung oleh keluarganya.

“Saya merasa didukung oleh keluarga kami untuk menikah walaupun di usia yang masih muda dan dalam keputusan ini merasa bahwa menikah pada usia muda adalah langkah yang tepat untuk kami berdua. Selagi keluarga mendukung apa salahnya menyegerakan pernikahan dan keluarga pun mendukung masa orang mau beribadah tidak didukung” (Ari Hidayat, wawancara 15 Oktober 2023).

Padahal pernikahan tidak selamanya bisa melibatkan orang tua atau keluarga ada kalanya permasalahan harus diselesaikan oleh pasangan suami istri sendiri dan ketergantungan terhadap orang tua akan membuat rumah tangga menjadi tidak harmonis dan tidak mandiri. Apalagi perihal keuangan anak perempuan setelah menikah menjadi tanggungjawab suaminya tidak bisa bergantung lagi kepada keluarga dan tak jarang keterlibatan orang tua malah menimbulkan percekocokan karena tidak satu visi dan misi.

Dari pernikahan dini karena faktor orang tua atau keluarga terdapat dampak negatif atau positif. Adapun dampak positif dari perkawinan karena paksaan orang tua adalah untuk menghindari hamil diluar nikah (*freesex*), menjaga kehormatan nama keluarga, relatif mengurangi beban keluarga dalam hal pengeluaran ekonomi dan mempercepat proses pendewasaan anak. Sedangkan dampak negatif nya adalah kurangnya persiapan fisik sehingga rahim istri dalam hal reproduksi karena usia yang belum matang, mengganggu psikis (kejiwaan) seorang istri, tingginya potensi perceraian karena tingkat emosional yang tidak stabil, maka

intervensi orang tua atau keluarga mengakibatkan hubungan orang tua dan anak akan tidak baik atau harmonis.

Dalam hukum Islam mengenai intervensi orang tua atau keluarga terhadap pernikahan anaknya jika tidak ada rasa ridho diantara anak dan orang tua maka tidak diperbolehkan. Namun keterlibatan orang tua dalam pernikahan anaknya tidak salah justru orang tua sebagai salah satu syarat dari rukun nikah yaitu wali karena perempuan tidak bisa menikahkan diri sendiri kecuali dengan walinya. Sesuai dengan hadist yang diriwayatkan Imran bin Hushain bahwa Nabi SAW Bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ

“Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi”

Dalam Pasal 19 kompilasi hukum Islam tentang perkawinan diterangkan bahwa “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya. Ini menjelaskan betapa pentingnya seorang wali bagi mempelai perempuan sehingga menjadi rukun terjadinya pernikahan jika tanpa adanya wali pernikahan dapat batal.

Dalam hal pernikahan dini yang disebabkan oleh keluarga atau orang tua karena orang tua memiliki hak untuk ikut campur dalam hal keputusan anaknya mencari pendamping hidup apalagi dengan tujuan kemaslahatan anak dan keluarganya tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya hidup dalam kesengsaraan. Akan tetapi kerap kali intervensi orang tua juga yang menyebabkan pernikahan anaknya tidak harmonis.

4. Faktor Ekonomi

Rupanya masalah ekonomi juga menjadi alasan pernikahan dini di KUA Bogor Utara bagaimana tidak pasangan dari pernikahan dini mengaku bahwa mereka melakukan pernikahan dini ini dengan meminimalisir pengeluaran pernikahan karena ekonomi yang kurang mapan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ari Hidayat pelaku pernikahan dini ia menyatakan sebagai berikut:

“Kami menentukan biaya pernikahan kami dan mengalokasikan dana tersebut maka kami memilih menikah di KUA karena gratis menikah di KUA langsung selain itu kami juga hanya mengundang keluarga dan teman terdekat saja, kami juga memilih mas kawin sesuai keinginan dan anggaran yang ada dan juga kami memilih makanan yang akan disiapkan sesuai anggaran yang kami punya supaya tidak terlalu memberatkan”. (Ari Hidayat, wawancara 15 Oktober 2023).

Berdasarkan perkataan tersebut setidaknya peneliti mengambil garis besar bahwa ekonomi dari kedua belah pihak bisa dikatakan kalangan ekonomi yang biasa saja bukan dari keluarga yang kaya raya. Lantas kenapa mereka memilih untuk melakukan pernikahan dini bukan membangun karir agar kehidupan lebih matang. Hal ini rupanya dipicu oleh keterlibatan orang tua untuk segera menikahkan anak perempuannya kerana dengan menikah sudah mengurangi beban keluarga. Namun justru jika dinikahkan dengan pasangan yang ekonominya belum matang akan menimbulkan masalah baru. Terbukti dalam data dari berbagai pengadilan bahwa faktor dari terjadinya perceraian adalah faktor ekonomi.

Memperbaiki ekonomi dengan cara menikah sebetulnya merupakan janji Allah yang akan memudahkan rezeki bagi orang-orang yang berkeluarga melalui hadistnya Rasulullah SAW yang berbunyi:

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: اِتَّمِسُوا الرِّزْقَ بِالنِّكَاحِ

Dari Ibnu Abbas RA, Rasulullah SAW bersabda: “Carilah rezeki dengan menikah.” (HR Ad-Dailami).

Hal ini yang menjadi dasar mengapa orang tua menikahkan anaknya dengan keinginan agar anaknya dapat mendapatkan kehidupan yang lebih layak selain dengan menikahnya anaknya akan menjadi tanggung jawab suaminya juga karena dengan pernikahan Allah akan menjadi rezekinya lebih baik lagi.

5. Faktor Pendidikan

Pernikahan dini dilakukan setelah putusnya pendidikan yaitu putusnya pendidikan di jenjang SLTP atau SLTA yang rentang usia kurang dari 19 tahun. Hal inilah yang menjadikan pengetahuan jadi terbatas. Khususnya terhadap dampak dari pada pernikahan dini yang akan mempengaruhi terhadap ketahanan keluarga yaitu ketahanan ekonomi. Pendidikan mempengaruhi kematangan pribadi seseorang sehingga keputusan yang diambil tidak hanya didasarkan emosional atau hawa nafsu sendiri melainkan mempertimbangkan setiap keputusan yang diambil apakah menguntungkannya atau malah merugikannya. Pendidikan ini juga menjadi alasan bagi pelaku pernikahan dini di KUA Bogor Utara, Yusup

pelaku pernikahan dini memberikan pandangan terhadap pendidikan sebagai berikut:

“Tidak ada niatan untuk melanjutkan pendidikan, karena jika nanti melanjutkan pendidikan mungkin membuat saya harus menyusun rencana jangka panjang yang berbeda untuk pendidikan dan karir. Namun karena ingin menikah di usia muda maka lebih memilih untuk bekerja daripada melanjutkan pendidikan tetapi jika ada kesempatan saya akan mengambilnya”. (Yusup, wawancara 25 Oktober 2023).

Pendidikan rupanya bukan menjadi hal yang penting bagi mereka, walaupun pendidikan rendah yang penting bisa bekerja mencari uang dan dapat melanjutkan kehidupan dengan berumah tangga yang bahagia. Namun di sisi lain tidak memperhatikan bahwa pendidikan yang akan merubah cara pandang mereka apalagi pendidikan untuk perempuan karena ia akan menjadi seorang ibu *madrasatul ula* bagi anak-anaknya.

Dalam Undang-Undang Perlindungan anak sebetulnya telah menegaskan bagaimana perlindungan non-diskriminatif yakni hak dalam keberlangsungan hidupnya seperti hak pendidikan, hak kesehatan, reproduksi, hak bebas dari kekerasan dan perlindungan. Hak pendidikan sesuai amanah konstitusi bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan maksimal agar dapat membekali dirinya dalam menatap masa depan. Rendahnya pendidikan maupun pengetahuan orang tua dan masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dan tidak dibarengi dengan pemikiran yang panjang tentang akibat dampak permasalahan yang dihadapi.

Alasan-alasan pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Bogor Utara tersebut dapat disimpulkan secara garis besar terjadi karena ingin menjauhkan diri dari perbuatan zina, faktor keterlibatan orang tua atau keluarga dalam memutuskan pernikahan, faktor dari cara pandang dan kepercayaan terhadap pernikahan yang hanya memikirkan kebahagiaan saja tanpa memikirkan risikonya, faktor ekonomi dan faktor pendidikan.

C. Strategi Membangun Ketahanan Keluarga Bagi Pelaku Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara

Ketahanan keluarga adalah kondisi dimana kebutuhan dasar dalam berumah tangga dapat terpenuhi dan adanya kemampuan untuk bisa melindungi diri dari berbagai permasalahan yang mengancam keluarga baik secara internal maupun eksternal akan tetapi bukan hanya melindungi diri saja juga bisa memecahkan masalah yang dapat datang dari mana saja. Idealnya ketahanan keluarga dapat dimulai dari individu pasangan sebelum menikah yaitu kesiapan menikah. Kesiapan fisik, non fisik untuk membangun keluarga dengan berbagai macam dinamika yang ada.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera. Ketahanan keluarga terdiri dari tiga perubahan yaitu ketahanan fisik, sosial, dan psikologis. Ketahanan keluarga menyangkut kemampuan individu atau keluarga untuk memanfaatkan potensinya untuk menghadapi tantangan hidup, termasuk kemampuan untuk mengembalikan fungsi-fungsi keluarga seperti semula dalam menghadapi tantangan dan krisis. Ketahanan keluarga (*family strengths* atau *family resilience*) merupakan suatu konsep holistik yang merangkai alur pemikiran

suatu sistem, mulai dari kualitas ketahanan sumberdaya dan strategi coping. Ketahanan keluarga (*Family Resilience*) merupakan proses dinamis dalam keluarga untuk melakukan adaptasi positif terhadap bahaya dari luar dan dari dalam keluarga.

Beberapa hal yang dapat membangun ketahanan keluarga pada pernikahan dini yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor adalah sebagai berikut:

a. Aspek Ketahanan Komunikasi

Yang menjadi problem besar di dunia ini adalah komunikasi, banyak para ahli baik dari bidang filsafat, sosiologi, ilmu jiwa menyetujui bahwa problem yang mendasar di dunia adalah komunikasi. Jika komunikasi diakui sangat penting apa lagi komunikasi dalam rumah tangga. Tak jarang masalah keluarga dapat diselesaikan jika komunikasinya berjalan dengan baik begitupun sebaliknya. Terlebih pernikahan yang dilakukan oleh pasangan muda yang belum memiliki pengalaman. Oleh karena itu komunikasi menjadi upaya untuk membangun ketahanan dalam rumah tangga terutama rumah tangga yang dilangsungkan oleh pelaku pernikahan dini di KUA Bogor Utara. Hal itu diutaran oleh Yusup bahwa pernikahan adalah kunci dalam pernikahan:

“Komunikasi adalah kunci dalam pernikahan, jadi selalu terbuka dan jujur satu sama lain, menerima saran dari teman apa lagi menerima saran dari keluarga. Pokoknya harus dikomunikasikan apapun masalahnya bisa diselesaikan bersama” (Yusup, wawancara 25 Oktober 2023).

Adapun tatacara komunikasi untuk mewujudkan ketahanan keluarga khususnya bagi pasangan suami istri pelaku pernikahan dini adalah sebagai berikut:

Pertama, hindari saling mengkoreksi. Mengoreksi pasangan di depan umum harus dihindari karena memicu pertengkaran. Lagi pula mengoreksi pasangan di depan umum adalah tindakan yang tidak beretika atau tidak sopan. Harusnya jika ada permasalahan baiknya di musyawarah akan bersama.

Kedua, Menghindari perkataan yang dapat menimbulkan pertengkaran. Hindarilah perkataan yang tidak disukai oleh kedua pasangan seperti istri yang tidak senang jika dikatakan gendut maka hindarilah mengatakan hal tersebut karena akan memicu pertengkaran.

Ketiga, Memperhatikan nada suara. Nada suara yang tinggi terkesan seperti orang yang marah maka berbicaralah dengan lemah lembut dan apabila perlu harusnya saling memuji satu sama lain.

Komunikasi yang baik seperti yang dijelaskan di atas sebenarnya merupakan perhatian yang Islam ajarkan agar komunikasi berjalan dengan baik sebagaimana yang termaktub dalam Al Qur'an yang banyak sekali disinggung terkait komunikasi misalnya dalam surah Ash Shaff ayat 2-3 yang membicarakan bahwa komunikasi membutuhkan pembuktian, perkataan yang diikuti dengan perbuatan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبِرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

Wahai orang-orang beriman! Mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? (itu) sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa saja yang tidak kamu kerjakan (QS. As-Saff ayat 2-3).

Ibn Jarir al Tabari dalam kitabnya *jami al bayan* memberikan rincian mengenai pendapat pra ulama mengenai sebab turunya ayat tersebut adalah teguran untuk orang mukmin bahwa mereka sangat ingin tahu berbagai amalan yang paling utama ketika Allah memberitahukan amalan utama itu, mere melakukannya dengan tidak sempurna. Selain itu ayat tersebut menjelaskan untuk mereka yang berkata melakukan ini dan itu padahal tidak melakukannya dan Allah mencela mereka karena sesuatu yang tidak mereka kerjakan. Dalam rumah tangga agar menjadi keluarga yang bahagia harus transparan terhadap pasangan, saling berbagi cerita disetiap hari yang telah mereka lewati agar terjalin ikatan yang lebih erat.

b. Aspek Ketahanan Psikologis

Dari aspek psikologi informan mengungkapkan cara untuk mempertahankan keluarga dari terjadinya percekocan yaitu menyelesaikan masalah dengan baik-baik, mencari solusi bersama-sama, saling transparan atau jujur tidak ada yang ditutup-tutupi untuk menghindari kesalahpahaman. Berusaha untuk meredakan emosi karena emosi dapat menyebabkan ketidakseimbangan hormon dalam tubuh, menyebabkan ketegangan psikologis terutama menimbulkan emosi yang negatif.

Mempertahankan keluarga agar tetap utuh adalah tugas kedua belah pihak maka perlu sekali untuk saling merasa bersyukur dengan apa yang

telah dilaluinya. Hal ini dikatakan oleh informan bahwa cara untuk membuat keluarga tetap harmonis adalah bersyukur telah melewati masa-masa sulit sebelum pernikahan dan menikah di usia dini adalah keputusan bersama, maka harus dijalankan dengan syukur bersama-sama.

“Bersyukur atas pernikahan pada usia muda ini, kami merasa mendukung satu sama lain dan itu membantu kami mengatasi masalah, kami memiliki cobaan pada pendekatan hubungan kami dan berhasil sampai pada pernikahan ini, ada saat-saat ketidakpastian, tetapi kami selalu bertekad untuk membuatnya berhasil” (Yusup, wawancara 25 Oktober 2023).

Hal serupa dirasakan oleh pasangan nikah dini Ari Hidayat sebagai berikut:

“Harus kuat mental karena kita mengakui masih sama-sama muda, ego masih tinggi terus ya itu yang harus kami pahami harus memahami ego masing-masing karena jiwa kami masih muda jadi harus benar-benar memahami ego bersama” (Ari Hidayat, wawancara 15 Oktober 2023).

Itikad dan rasa percaya diri antar sesama pasangan ternyata begitu besar mempengaruhi ketahanan keluarga pada pelaku pernikahan dini karena kekurangan mereka adalah komitmen untuk menjalankan rumah tangga yang bahagia. Sikap psikologi yang saling mendukung di saat suami ada masalah di tempat kerja atau istri yang sedang bermasalah dengan keluarganya semua itu akan terasa ringan saja jika dijalankan dengan saling memberi dorongan positif.

Menurut Islam manusia diciptakan tidak semerta-merta sebagai makhluk evolusi melainkan makhluk yang sempurna dalam hal beribadah. Fitrah manusia untuk memegang tegus agama dan menyembah kepada tuhan menjadi prinsip dalam memandang manusia dan kehidupan. Islam juga tidak menafikan bahwa manusia memiliki fitrah

menyukai hal-hal yang duniawi seperti lawan jenis, keluarga ataupun harta.

Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 14 yaitu:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ

Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.

Maka dalam Islam terdapat empat kunci kebahagiaan bagi seorang muslim terkhusus dalam menjalankan kehidupan berkeluarga yaitu mempunyai istri yang sholehah, anak-anak yang baik, lingkungan yang baik dan pekerjaan tetap dalam negerinya sendiri. Kebahagiaan dalam Islam tidak dapat hanya diraih personal melainkan harus berjamaah. Islam menekankan peran penting dalam posisi pendidikan ketakwaan dan keluarga dipandang sebagai titik pembinaan keagamaan dan lingkungan dasar pembentuk ketakwaan. Islam meletakkan keluarga sebagai unsur yang sangat penting maka aspek ketahanan psikologi sangat penting pula terkhusus membangun ketahanan keluarga bagi pelaku pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara.

c. Aspek Ketahanan Fisik

Aspek ketahanan fisik sebagai strategi dalam membangun pertahanan keluarga adalah dengan cara bekerja agar dapat bertahan hidup. Fisik yang sehat dan kuat adalah pendukung untuk bertahan hidup,

memberi nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari berupa makan, minum, pakaian, makeup, yang terangkum dalam kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Memang memberikan jaminan untuk bertahan hidup dalam rumah tangga adalah kewajiban suami memberikan nafkah terhadap istrinya. Kecukupan kebutuhan pokok, kesehatan keluarga, dan tempat tinggal yang layak adalah harapan semua orang dalam membangun rumah tangga. Begitupun harapan dari pasangan pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara bahwa informan menyatakan aspek untuk menjalankan hubungan rumah tangga yang ideal dan jauh dari keributan adalah ketahanan fisik.

Ketahanan fisik mencakup kepada kebutuhan primer dalam keluarga seperti terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Aspek fisik bisa kita sebut juga sebagai aspek material, yang mana ini merupakan komponen penting di dalam keluarga karena memang tak jarang pula ketidakharmonisan dalam keluarga dipicu karena adanya masalah kecil yang tidak terpenuhi dari ketahanan fisik ini. Islam juga mengajarkan nilai komitmen keluarga yang tinggi melalui sikap saling menjaga dan melindungi kehormatan keluarga.

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ

غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya

malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan,” (QS. At-Tahrim: 6).

Oleh karena itu, ketahanan fisik sangat penting bukan hanya sebagai penunjang dalam mencari nafkah juga untuk melindungi keluarga dengan senantiasa mengajarkan ilmu agama agar menjadi keluarga yang terdidik menjalankan semua perintah Allah agar terhindar perbuatan yang dilarang sehingga dapat menjauhkan keluarga dari api neraka yang akan membakarnya jika durhaka.

d. Aspek Ketahanan Sosial

Ketahanan memerlukan dukungan yang memadai berupa sumber-sumber sosial. Lingkungan manusia tidak hanya mencakup lingkungan fisik tetapi juga jaringan hubungan sosial. Ketahanan sosial sumber yang dapat digunakan oleh keluarga untuk membantu keluarga yang mengalami masalah. Selain daripada itu yang mendukung aspek ketahanan sosial yaitu berorientasi pada nilai agama, komunikasi yang efektif, dan komitmen keluarga tinggi. Ketahanan sosial ini dirasakan oleh Yusup bahwa hal yang penting dalam membangun hubungan rumah tangga adalah agama.

“Paling utama menjalani keluarga adalah didasarkan ibadah, faktor-faktor agama di rumah, faktor keimanan toh bukan hanya berlaku bagi kami pasangan nikah muda tapi semuanya apa lagi kami yang dianggap menikah masih usia dini maka yang kami pegang adalah ibadah dan keyakinan” (Yusup, wawancara 25 oktober 2023).

Nilai agama adalah aspek yang sangat penting dasar dari menjalankan bahtera rumah tangga. Rumah tangga yang dibina tanpa nilai

agama akan sangat sulit namun jika ditanamkan nilai-nilai agama maka yang ada hanyalah ketentraman. Suami mengajak istrinya untuk shalat berjamaah, mengaji bersama belajar agama bersama alangkah indahny rumah tangga yang didasari oleh agama. Maka, penting sekali adanya bimbingan pra nikah yang dilaksanakan oleh KUA Bogor Utara sebelum melangsungkan pernikahan karena hal tersebut dibutuhkan untuk bekal untuk menjalankan ibadah yang panjang tersebut.

D. Analisis SWOT Membangun Ketahanan Keluarga Bagi Pelaku Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara

Setelah peneliti menemukan data yang ditemukan di lapangan dengan mewawancarai pelaku pernikahan dini di KUA Bogor Utara sesuai dengan fokus penelitian ini telah dirumuskan tentang membangun ketahanan keluarga pada pernikahan dini di KUA Bogor Utara Kota Bogor bahwa seorang pasangan suami istri pelaku pernikahan dini dapat dikatakan memiliki ketahanan keluarga apabila memenuhi beberapa kriteria ketahanan keluarga pelaku pernikahan dini.

Terwujudnya keluarga yang sakinah merupakan tujuan utama dari pernikahan. Oleh karena itu dalam pelaksanaanya perlu upaya-upaya yang terencana, sistematis, terprogram dan profesional. Untuk melakukan itu agar tepat sasaran maka perlu dilakukan analisis secara komprehensif sehingga dapat terbagun ketahanan keluarga yang kuat. Salah satunya dengan analisis SWOT. Dari analisis tersebut, kemudian perlu disusun dan diwujudkan melalui dasar-dasar perencanaan dan pelaksanaan bagi setiap pasangan

pernikahan dini terkhusus pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor.

SWOT berasal dari singkatan yang melambangkan empat kata dalam bahasa Inggris, yaitu *strengths* (kekuatan), *weaknesses* (kelemahan), *opportunities* (peluang) dan *threats* (tantangan). Kekuatan adalah sumber daya, kapasitas, keunggulan dan potensi yang dapat digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan. Kelemahan yaitu keterbatasan, kekurangan dan ketidakberdayaan yang dapat menghalangi tercapainya tujuan. Sedangkan peluang merupakan situasi yang mendukung untuk mengembangkan sesuatu agar sesuai dengan tujuan. Adapun ancaman adalah situasi yang tidak mendukung, berupa hambatan dan kendala atau berbagai unsur eksternal yang potensial yang mengganggu sehingga menimbulkan masalah, kerusakan atau kekeliruan.

Oleh karena itu analisis terhadap upaya membangun ketahanan keluarga bagi pelaku pernikahan dini sangat penting. Mengingat banyaknya kasus perceraian yang terjadi di Indonesia khususnya di KUA Bogor Utara yang disebabkan oleh kurang matangnya dalam berpikir dan bertindak bagi kedua belah pasangan apalagi bagi pasangan pernikahan di usia yang sangat muda. Demikian pula dengan memahami kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi penghambat bagi pasangan pelaku pernikahan dini dalam mewujudkan ketahanan keluarga.

a. Analisis Kekuatan (*Strengths*)

Letak kekuatan pada pelaku pernikahan dini di KUA Bogor Utara dapat dilihat dari beberapa strategi yang mereka lakukan. Adapun peneliti menemukan beberapa strategi yang dilakukannya adalah sebagai berikut:

1. Ketahanan Komunikasi

Penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang menikah di usia dini menghadapi tantangan dalam membangun ketahanan keluarga terutama dalam hal komunikasi. Dalam hal ini informan menyatakan bahwa upaya mempertahankan keluarga ialah dengan selalu mengkomunikasikan apapun permasalahan yang mereka hadapi.

Komunikasi dapat meningkatkan pemahaman antara kedua pasangan. Komunikasi yang efektif membantu mereka memahami perasaan pasangan, kebutuhan, dan harapan satu sama lain. Hal ini akan meminimalisir miskomunikasi dan konflik yang tidak perlu. Dengan komunikasi akan memperkuat ikatan keluarga yang meningkatkan rasa solidaritas antar mereka. Komunikasi yang baik juga dapat mendorong perkembangan pribadi dengan memberikan dorongan dan motivasi, komunikasi yang efektif dapat mendorong perkembangan pribadi dan pencapaian individu.

2. Ketahanan Psikologis

Dalam ketahanan psikologis cara informan dalam membangun ketahanan keluarga dengan menanggulangi masalah keluarga secara baik-baik, mencari solusi bersama-sama agar diselesaikan masalah bersama. Kemudian cara mengendalikan emosi secara positif dengan

melakukan hal-hal positif dengan mengikuti kajian untuk memperdalam ilmu agama dan lain sebagainya.

Hal ini sesuai dengan teori bahwa komitmen pasangan dengan saling mencintai, setia, saling menghormati satu sama lain, transparan dalam berbagai masalah. Artinya pasangan tersebut dapat saling menyenangkan satu sama lain dan bertanggungjawab. Membangun ketahanan keluarga bagi pelaku pernikahan dini ialah dengan membesarkan rasa sabar dan syukur kepada Allah SWT tidak ada kekerasan dalam rumah tangga adanya perhatian dan kehangatan yang diberikan suami terhadap istri secara terus menerus. Dengan ilmu agama dan kepercayaan membangun ketahanan keluarga agar tercapai.

3. Ketahanan Fisik

Dalam hal ketahanan fisik peneliti menemukan apa yang disampaikan oleh informan bahwa dalam mempertahankan rumah tangga melibatkan kerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Tak bisa dipungkiri walaupun uang bukan segalanya tetapi segalanya membutuhkan uang. Maka tak heran jika retaknya rumah tangga banyak disebabkan oleh ekonomi yang rendah, bahkan faktor ekonomi lah yang menyebabkan perceraian dalam rumah tangga. Oleh karena itu ketahanan fisik sangat mendukung mewujudkan ketahanan rumah tangga bagi pelaku pernikahan dini di KUA Bogor Utara Kota Bogor.

4. Ketahanan Sosial

Dari aspek sosial pelaku pernikahan dini melakukan penjagaan keutuhan rumah tangga dengan upaya berkelanjutan dan memperkuat nilai-nilai agama. Seperti dengan melaksanakan sholat berjamaah dan menjaga sholat lima waktu dengan istiqomah. Pernikahan yang masih muda telah menyita waktu untuk melanjutkan pendidikan maka mereka mengatasinya dengan banyak menuntut ilmu di pengajian agar cara pengetahuannya bertambah dan dapat menjadi insan yang lebih baik lagi. Terutama bagi seorang istri yang akan menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya.

Keyakinan dalam rumah tangga yang dibangun untuk menumbuhkan rasa saling percaya akan memberikan makna dan tujuan bagi kehidupan dan keluarga serta penderitaan yang dialami. Oleh karena itu, ketahanan sosial merupakan jalan yang dapat digunakan untuk membantu keluarga yang mengalami masalah.

b. Analisis Kelemahan (*Weaknes*)

Tidak dapat dipungkiri pernikahan dini sangat rentan terjadinya berbagai macam ancaman. Ancaman tersebut dapat dilihat dari berbagai macam aspek seperti kesiapan lahir dan bathin, biologis serta psikologis yang menjadi alat ukur apakah seseorang sudah dewasa dan mapan untuk melakukan pernikahan. Pernikahan dini ini sangat banyak sekali kelemahannya apalagi yang dilakukan tanpa didasari dengan persiapan bekal yang matang. Hal tersebut yang dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), risiko mengalami gangguan kesehatan fisik

yang menyebabkan konflik pada kehamilan dan melahirkan dan bahkan dapat menyebabkan kematian kepada ibu muda. Walaupun Indonesia sendiri telah memiliki Undang-Undang yang secara khusus melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan dalam rumah tangga yang secara khusus tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Walaupun demikian sudah tertuang dalam Undang-Undang tidak jarang para korban enggan untuk melaporkan kasus kekerasan kepada pihak berwenang karena implementasi dari peraturan tersebut belum maksimal.

Namun dalam kasus pelaku pernikahan dini di KUA Bogor Utara ini penulis melihat kelemahan mereka adalah kurang cukup matangnya ilmu dan mental dalam menghadapi pernikahan sehingga dari beberapa kali peneliti mewawancarai pelaku pernikahan dini mereka sama-sama merasa kurang dewasa dalam menyelesaikan permasalahan namun hal tersebut tidak menjadi alasan bagi mereka untuk berpisah.

c. Analisis Peluang (*Opportunities*)

Peluang yang dimiliki oleh keluarga pasangan pernikahan dini di KUA Bogor Utara dalam mewujudkan keluarga sakinah berkaitan erat dengan kekuatan-kekuatan (*strengths*) yang mereka miliki seperti pada pembahasan sebelumnya. Dimana setiap kekuatan yang dimiliki akan melahirkan peluang-peluang yang membantu dalam upaya menciptakan keluarga sakinah. Seperti pada pembahasan sebelumnya peluang yang besar untuk membangun ketahanan keluarga adalah dengan meningkatkan komunikasi antara keduanya dan yang paling penting adalah meningkatkan keimanan dengan menguatkan pendidikan terhadap agama. Pelaku pernikahan dini di KUA Bogor Utara yang melatar belakangi keluarganya dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT mudah memperoleh kesakinahan menuju ketahanan keluarga.

d. Analisis Ancaman (*Threats*)

Menghadapi persoalan dan problematika dalam rumah tangga sebenarnya dapat dirasakan bukan hanya bagi pelaku pernikahan dini saja akan tetapi pelaku pernikahan dini cenderung akan lebih banyak menghadapi berbagaimacam permasalahan yang akan menjadi ancaman bagi ketahanan keluarga. Masalah tersebut penyebabnya bisa saja terjadi dari dalam maupun luar. Dilihat dari permasalahan yang terjadi dalam keluarga (*internal*) bisa berupa pertengkaran, perasaan cemburu, perbedaan pendapat, peselingkuhan, perbedaan prinsip hidup, melemahnya keimanan dan ketakwaan dalam rumah tangga dan yang

paling dikhawatirkan adalah terjadinya perceraian. Adapun pengaruh yang dapat dilihat dari faktor luar (*eksternal*) adalah ekonomi, kesibukan di dunia kerja, masalah pendidikan dan ikut campurnya pihak luar terhadap keluarga.

Ancaman serupa juga dirasakan oleh pelaku pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor jika tidak berkomitmen dari awal untuk mempertahankan keutuhan keluarga akan terasa sangat sulit ketika dihadapkan dengan ancaman-ancaman yang dapat merenggangkan rumah tangga mereka.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah disajikan di atas peneliti menemukan bahwa Membangun Ketahanan Keluarga Bagi Pelaku Pernikahan Dini Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor adalah sebagai berikut:

1. Faktor terjadinya pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor dipengaruhi oleh lima faktor berikut: *Pertama*, ingin menjauhi diri dari perbuatan yang dapat mendekati perzinahan. *Kedua*, cara pandang dan keyakinan. *Ketiga*, faktor keluarga. Dalam banyak kasus orang tua atau keluarga berperan dalam menentukan pernikahan anak mereka. *Keempat*, faktor ekonomi. *Kelima*, faktor keluarga.
2. Strategi Membangun Ketahanan Keluarga Bagi Pelaku Pernikahan Dini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor dapat dilakukan sebagai berikut: *Pertama*, ketahanan komunikasi. Komunikasi yang efektif membantu mereka memahami perasaan pasangan, kebutuhan, dan harapan satu sama lain. Hal ini akan meminimalisir miskomunikasi dan konflik yang tidak perlu. *Kedua*, Ketahanan Psikologis. Menanggulangi masalah keluarga secara baik-baik, mencari solusi bersama-sama agar terselesaikan masalah bersama. *Ketiga*, Ketahanan fisik. Dalam mempertahankan rumah tangga melibatkan kerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan memberikan nafkah yang cukup untuk

kebutuhan sehari-hari. *Keempat*, Ketahanan sosial. Dari aspek sosial pelaku pernikahan dini melakukan penjagaan ketuhanan rumah tangga dengan upaya berkelanjutan dan memperkuat nilai-nilai agama. Seperti dengan melaksanakan sholat berjamaah dan menjaga sholat lima waktu dengan istiqomah.

B. Saran

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk beberapa kalangan yang berkaitan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menjadi motivasi kedepannya untuk menjadi insan yang bermanfaat serta memberikan kontribusi kepada instansi pemerintah dalam memberikan edukasi terhadap bahaya pernikahan dini dan bagaimana membangun ketahanan keluarga. Meskipun peneliti mengakui masih banyak yang perlu disempurnakan sehingga perlu adanya pengembangan pemikiran kedepannya agar penelitian ini lebih sempurna.
2. Bagi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, diharapkan penelitian ini bisa mampu dijadikan referensi, serta bahan evaluasi untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara, diharapkan dengan adanya penelitian ini kedepannya Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara dapat mengadakan penyuluhan di lingkungan masyarakat Kecamatan Bogor Utara oleh instansi terkait tentang pernikahan usia dini dan bagaimana membangun ketahanan keluarga terkhusus bagi pelaku pernikahan dini. Hal ini untuk meningkatkan kualitas pernikahan pada

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara lebih banyak memberikan penyuluhan pembinaan terkait pengetahuan pernikahan dini agar bisa mengimplementasikan kepada masyarakat sebab dan akibat serta rentannya usia pernikahan dini kepada kalangan masyarakat di lingkungan Kecamatan Bogor Utara. Lebih ditingkatkan koordinasi lintas sektoral di lingkungan Kecamatan Bogor Utara terkait pembinaan anak muda yang memasuki usia pernikahan.

4. Bagi masyarakat, diharapkan dapat membuka pemikiran lebih cerah lagi dalam memutuskan pernikahan dini dengan mempertimbangkan risiko yang akan terjadi.
5. Bagi pasangan pernikahan dini, diharapkan dapat mampu mempertahankan hubungan pernikahan sampai maut yang akan memisahkan ikatan suci tersebut dan tetap menjaga komitmen dalam keluarga sehingga terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abu Sahla, Nurul Nazara, (2011). *Buku Pintar Pernikahan*. Belanoor, Jakarta Pusat
- Ali, H. Z. (2022). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika
- Ibdalsyah Intan Marajo, (2014). *Baiti Jannati Upaya Meaih Keluarga Sakinah*. Gema Insani. Bogor.
- Isnawati Rais. (2006). *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan. Jakarta..
- Lubis, A. (2018). *Ketahanan keluarga dalam perspektif Islam*.
- Sutisna, & Misno A. (2019). *Metodologi Penelitian Hukum Islam berbasis Metode Ushul Fiqh*. Bogor: UIKA PRESS.

Jurnal:

- Alam, I. F. N. (2023). Pencegahan Perkawinan Dini Melalui Penerapan Peraturan Desa Ratatotok Timur Nomor 5 Tahun 2021. *transformasi*, 5(1), 111-136.
- Alfansyur, Andarusni, and Mariyani. 2020. "Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial." *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 5(2):146–50.
- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 20-27.
- Asfiyak, Khoirul. 2019. "JAS : Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019 e-ISSN:" *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* 1(1):50–56.
- Astuti, Linda. 2020. "Studio Dokumentasi Isolasi Sosial Pada Pasien Dengan Skizofrenia." *Journal of Chemical Information and Modeling* 1–123.
- Apriliani, F. T., & Nurwati, N. (2020). Pengaruh perkawinan muda terhadap ketahanan keluarga. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat*, 7(1), 90-99.
- Fatoni, F. (2023). *Pemahaman Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus Di Desa Condongcampur, Pejawaran, Banjarnegara)* (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto).
- Fauji Hadiono, Abdi. 2018. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi." *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* IX(2):2549–4171.

- Handayani, Sri, Syarifah Nuraini, and Rozana Ika Agustiya. 2021. "Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Beberapa Etnis Indonesia." *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 24(4), 265–274. <https://doi.org/10.22435/hsr.v24i4.4619>.
- Handayani, S., Nuraini, S., & Agustiya, R. I. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Beberapa Etnis Indonesia. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 24(4):265–74. doi: 10.22435/hsr.v24i4.4619.
- Harahap, Arifin S. 2019. "Teknik Wawancara Bagi Reporter Dan Moderator Di Televisi." *Universitas Esa Unggul Jakarta Jalan Arjuna Utara* 16(9):11510.
- Ida Ayu Nyoman Saskara. 2018. "Pernikahan Dini Dan Budaya." *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* 11(1):117–23.
- Ida Ayu, W. R. (2021). Re-Interpretasi Legong Tombol di Desa Banyuwatis: Antara Memori Kolektif dan Model Pembelajaran Kompleksitas.
- Ikhsanudin, M., & Nurjanah, S. (2018). Dampak pernikahan dini terhadap Pendidikan anak dalam keluarga. *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 38-44.
- Indriani, F., Pratama, N. H., Sitepu, R. N. B., & Harahap, Y. A. (2023). Dampak Tradisi Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Wanita: Literature Review. *Journal Of Science And Social Research*, 6(1), 1-8.
- Musyarofah, M. (2021). Pendidikan Agama Sebagai Dasar Dalam Membangun Ketahanan Keluarga. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 8(02), 112-130.
- Nasution, K., & Nasution, S. (2017). Peraturan dan Program Membangun Ketahanan Keluarga: Kajian Sejarah Hukum. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 51(1), 1-23.
- Oktavia, Eka Radiyani, Fatehah Rahma Agustin, Nandito Mapihan Magai, and Widya Hary Cahyati. 2018. "Pengetahuan Risiko Pernikahan Dini Pada Remaja Umur 13-19 Tahun." *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)* 2(2):239–48. doi: 10.15294/higeia.v2i2.23031.
- Pujiyanto, Hari. 2021. "Metode Observasi Lingkungan Dalam Upaya Peningkatan Hasil Belajar Siswa MTs." *JIRA: Jurnal Inovasi Dan Riset Akademik* 2(6):749–54. doi: 10.47387/jira.v2i6.143.
- Rangkuti, A. Z. (2021). Membangun Ketahanan Keluarga yang Rukun, Harmonis dan Romantis. *Mitra Abdimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(1), 1-7.
- Rangkuti, A. Z. (2021). Membangun Ketahanan Keluarga yang Rukun, Harmonis dan Romantis. *Mitra Abdimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(1), 1-7.
- Shufiyah, Fauziatu. 2018. "Pernikahan Dini Dan Dampaknya." *Journal of the Society for Social Work and Research* 3(1):47–70. Yuspa, Hanum, and

Tukiman. 2017. “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Yuspa, H., & Tukiman. (2017). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 13, 36–43. <https://ejournal.up45.ac.id/index.php/cakrawala-hukum/art>.” *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera* 13:36–43.

Sutrisminah, E. (2023). Dampak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terhadap kesehatan reproduksi. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 50(127), 23-34.


Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

LAMPIRAN

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA FAKULTAS HUKUM	Jln. Taman Amir Hamzah No.5 Jakarta 10320 021 390 6501 - 021 315 6864 fh@unusia.ac.id - www.unusia.ac.id										
<p>Nomor : 138/DK.FH/000.12.14/VI/2023 Lampiran : - Perihal : Permohonan Penelitian</p>												
<p>Kepada Yth, Pimpinan KUA Kecamatan Bogor Utara di Jakarta</p>												
<p><i>Assalamualaikum Wr. Wb.</i></p>												
<p>Dengan hormat, Kami dari Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta Program Studi Hukum Keluarga, dengan ini mengajukan permohonan penelitian untuk kebutuhan skripsi. Kepada bapak/ibu pimpinan instansi/lembaga untuk dapat kiranya menerima mahasiswa/i kami berikut ini:</p>												
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nama</td> <td>: Reggi Firdaus</td> </tr> <tr> <td>Nim</td> <td>: 19150005</td> </tr> <tr> <td>Program Studi</td> <td>: Hukum Keluarga (akhwalusyahsiah)</td> </tr> <tr> <td>Fakultas</td> <td>: Hukum</td> </tr> <tr> <td>Jenjang</td> <td>: S1</td> </tr> </table>			Nama	: Reggi Firdaus	Nim	: 19150005	Program Studi	: Hukum Keluarga (akhwalusyahsiah)	Fakultas	: Hukum	Jenjang	: S1
Nama	: Reggi Firdaus											
Nim	: 19150005											
Program Studi	: Hukum Keluarga (akhwalusyahsiah)											
Fakultas	: Hukum											
Jenjang	: S1											
<p>Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.</p>												
<p><i>Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamit Thorieq</i> <i>Wassalamualaikum Wr. Wb.</i></p>												
	<p>Jakarta, 28 Juli 2023 Dekan Fakultas Hukum</p>  <p>UNUSIA <i>2-g</i> Dr. Muhammad. M.H. NIDN. 2119087902</p>											



Nomor : 138/DK.FH/000.12.14/VI/2023
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Penelitian**

Kepada Yth,
Pimpinan KUA Kecamatan Bogor Utara

di Jakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Kami dari Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta Program Studi Hukum Keluarga, dengan ini mengajukan permohonan penelitian untuk kebutuhan skripsi. Kepada bapak/ibu pimpinan instansi/lembaga untuk dapat kiranya menerima mahasiswa/i kami berikut ini:

Nama	: Reggi Firdaus
Nim	: 19150005
Program Studi	: Hukum Keluarga (akhwalusyahsiah)
Fakultas	: Hukum
Jenjang	: S1

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wallahul Muwaffiq Illaa Aqwaimit Thorieq

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, 28 Juli 2023
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad M.H.
NIDN. 2119087902



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KOTA BOGOR KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN BOGOR UTARA**

BALAI NIKAH KUA BOGOR UTARA JL. ARTZIMAR II NO.1 KELURAHAN TEGAL
GUNDIL KECAMATAN BOGOR UTARA KOTA BOGOR, Telp 081212830775

Nomor : B-1212/KUA.10.17.01/PW.01/VIII/2023
Lampiran : -
Perihal : Jawaban terhadap permohonan penelitian

18 Agustus 2023

**Kepada yth.
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Nadhlatul Ulama Indonesia**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenan dengan surat Saudara bernomor 138/DK.FH/000.12.14/VI/2023 tanggal 28 Juli 2023 perihal permohonan penelitian, kami dapat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Kami mengizinkan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Universitas Nadhlatul Ulama Indonesia untuk kebutuhan skripsi di KUA Bogor Utara.
2. Kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk memperoleh data di KUA Bogor Utara.
3. Untuk koordinasi lebih lanjut, silahkan menghubungi Saudara Raden Alam Faisal (Operator Simkah dan Wakaf) melalui nomor WhatsApp : 081212830775

Demikian jawaban kami. Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



ASEP LUKMAN HAKIM, S.AG, M.E.I, M.M

DOKUMENTASI



Senin, 09 Oktober 2023
Wawancara pelaku pernikahan dini
Rizky Andry Nugraha dan Safitri Widiyanti



Minggu, 15 Oktober 2023
Wawancara pelaku pernikahan dini
Ari Hidayat dan Maria Ulfa



Rabu, 25 Oktober 2023
Wawancara pelaku pernikahan dini
Ahmad Yusuf dan Nuriyah

Riwayat Hidup



Reggi Firdaus. Lahir pada tanggal 06 Desember 1998, Desa Cihideung Ilir Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Indonesia, anak ketiga dari lima bersaudara. Menamatkan Pendidikan Formal di Sekolah Dasar Negeri Cihideung Ilir 04 tahun 2011, SMP Islam Daarul Ilmi pada tahun 2014, MA Daarul Ilmi pada tahun 2017. Pendidikan non Formal Diklat Santri Siap Guna Daarut Tauhiid pada tahun 2017, Kursus Mahir Dasar Pramuka Daarul Ilmi pada tahun 2017 dan menamatkan pendidikan non Formal di Pondok Pesantren Miftahul Huda Bogor pada tahun 2018. Penulis meniti pendidikan mulai dari Sekolah Dasar di daerah Cihideung Ilir Ciampea, dilanjutkan ke SMP di daerah Bantar Jaya Rancabungur, dilanjutkan ke Madrasah Aliyah di daerah Bantar Jaya Rancabungur, kemudian melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi agama Islam di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta dengan mengambil program studi Hukum Keluarga Islam.

Riwayat Organisasi, pada tahun 2015-2017 menjabat sebagai pengurus Organisasi Santri Miftahul Huda sebagai ketua Divisi Kesejahteraan, pada tahun 2017-2018 menjabat sebagai pengurus Organisasi Santri Miftahul Huda sebagai anggota Divisi Pengajaran, pada tahun 2021-2022 menjabat sebagai pengurus Himpunan Mahasiswa Hukum Keluarga Islam sebagai Koordinator bidang Advokasi, pada tahun 2021-2023 menjabat sebagai Dewan Perwakilan Mahasiswa sebagai anggota Advokasi, pada tahun 2023 sampai sekarang menjadi Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa menjadi anggota Menteri Pemuda dan Olahraga, pada

tahun 2021-2022 menjabat sebagai pengurus Rayon FKIP Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia sebagai Koordinator Biro Keagamaan, pada tahun 2022-2023 sebagai Pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia sebagai Badan Pengurus Harian, pada tahun 2021 sampai sekarang menjadi Pengurus Dewan Perwakilan Wilayah Forum Mahasiswa Hukum Islam Indonesia sebagai anggota Departemen Penelitian Pengembangan, pada tahun 2023 sampai sekarang menjadi Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia sebagai anggota Biro Kajian Pengembangan Intelektual dan Eksplorasi Teknologi.

Riwayat pekerjaan, pada tahun 2018 bekerja menjadi Helper Gudang di PT Sinar Dyandra Abadi, pada tahun 2019-2021 bekerja menjadi Guru Honorer di MTS Daarul Ikhsan, 2021-2022 bekerja menjadi Pramubakti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat, pada tahun 2022-2023 bekerja menjadi Pramubakti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara, pada tahun 2023 sampai sekarang menjadi Front Office di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Utara.